

**OPTIMALISASI MANAJEMEN PATROLI SATUAN
SAMAPTA GUNA MENCEGAH PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN
DI POLRES PEKALONGAN**



TUGAS AKHIR

**Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Ilmu Kepolisian (S.Tr.K)**

Oleh:

TEGAR MULIA NST

NO.AK 19.019

**AKADEMI KEPOLISIAN
SEMARANG**

ABSTRAK**OPTIMALISASI MANAJEMEN PATROLI SATUAN SAMAPTA GUNA
MENCEGAH PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
DI POLRES PEKALONGAN****Tegar Mulia NST, No. Ak 19.019, tegarmulia259@gmail.com**

Kejahatan Pencurian dengan pemberatan masih mendominasi daftar gangguan kejahatan di wilayah hukum Polres Pekalongan. Pada dasarnya Kepolisian Resort Pekalongan melalui Satuan Samapta memiliki peran besar untuk mengendalikan dan mencegah kasus pencurian dengan pemberatan dengan melakukan upaya preventif melalui Patroli. Pelaksanaan Patroli secara rutin berjalan efisien namun belum sepenuhnya optimal, hal ini berdasarkan jumlah kejahatan Curat di Wilayah hukum Polres Pekalongan masih mengalami perubahan dalam 5 tahun terakhir. Keadaan tersebut memotivasi Penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap topik berupa Optimalisasi Patroli Oleh Satuan Samapta Guna Mencegah Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Polres Pekalongan.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif dan studi kasus menjadi jenis penelitian yang digunakan, yang artinya Penulis menempatkan diri sebagai subjek penelitian dengan terjun langsung ke lapangan. Penelitian ini juga didukung oleh Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi dokumentasi melalui dokumen dokumen kemudian data yang telah didapat selanjutnya divalidasi kebenarannya melalui triangulasi dan menentukan data yang hendak digunakan melalui reduksi data, sajian data dan menentukan kesimpulan. Temuan penelitian kemudian ditelaah lebih lanjut kemudian dianalisis dengan menggunakan teori manajemen teori faktor pencapaian kinerja, teori SWOT.

Pada akhirnya Penulis dapat menemukan persoalan dan dapat menjawabnya melalui gejala - gejala yang terjadi berupa konsistensi Patroli yang dinilai berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli. Patroli menjadi salah satu upaya preventif yang efektif jika dilihat dari prosesnya akan tetapi hasil yang maksimal belum bisa ditunjukkan dengan optimal secara berkelanjutan hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal Polri.

Kata kunci :Optimalisasi, Kejahatan Curat, Patroli, Sat Samapta

ABSTRACT
OPTIMIZATION OF PATROLS MANAGEMENT BY THE SAMAPTA
UNIT TO PREVENT THE CRIMINAL ACTION OF THE WEIGHTING
AT THE PEKALONGAN POLICE

Tegar Mulia NST, No. Ak 19.019, tegarmulia259@gmail.com

The crime of theft with weighting still dominates the list of kamtibmas disturbances in the jurisdiction of the Pekalongan Police. The Pekalongan Resort Police through the Samapta Unit has a major role in controlling and preventing cases of weighted theft by carrying out preventive efforts through patrols. The implementation of routine patrols is efficient but not optimal, this can be seen from the number of Curat crimes in the Pekalongan Police area, which is still fluctuating in the last 5 years. This situation motivated researchers to conduct more in-depth research on the topic of Optimizing Patrols by the Pekalongan Police Samapta Unit to Prevent Crime of Theft with Weights in the Framework of Maintaining Kamtibmas.

The research was conducted using a qualitative research approach with the type of case study, which means that the researcher places himself as a research subject by going directly into the field. This research is also supported by data collection techniques in the form of observations, interviews, and documentation studies through documents. Then the data that has been obtained is then validated for truth through triangulation and determining the data to be used through data reduction, data presentation, and determining conclusions. The research findings are then analyzed further and then analyzed using the theory of performance achievement factor theory management, SWOT theory.

In the end, the researcher was able to find the problem and was able to answer it through the symptoms that occurred in the form of patrol consistency which was assessed based on the Regulation of the Head of the Security and National Police of the Republic of Indonesia Number 1 of 2017 concerning patrols. Patrol is one of the effective preventive efforts when viewed from the process, but maximum results cannot be shown optimally in a sustainable manner. This is influenced by internal and external factors of the Police

Keywords: Optimization, Curat Crime, Patrol, Sat Samapta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 alinea keempat bahwa salah satu fungsi dan tujuan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melakukan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengacu pada fungsi dan tujuan tersebut, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia hadir sebagai alat negara untuk melindungi dan mewujudkan fungsi tersebut, terutama dalam menjadi pihak paling utama yang bergerak melindungi masyarakat dari permasalahan kejahatan.

Hadirnya Kepolisian Negara Indonesia dalam menegakkan hukum dan memberi perlindungan kepada masyarakat merupakan amanat yang tertera jelas pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun terdapat tiga tugas pokok polri yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Melalui tiga tugas pokok tersebut, Polri hadir sebagai garda terdepan dalam memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam hal ini berarti bahwa masyarakat akan terlindungi dari situasi yang tidak aman yang kemudian membuat Polri sering dihadapkan pada penertiban dan juga pencegahan segala bentuk tindakan kriminalitas atau kejahatan.

Melalui tiga tugas pokok tersebut, Polri hadir sebagai garda terdepan dalam memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam hal

ini berarti bahwa masyarakat akan terlindungi dari situasi yang tidak aman yang kemudian membuat Polri sering dihadapkan pada penertiban dan juga pencegahan segala bentuk tindakan kriminalitas atau kejahatan.

Permasalahan kejahatan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. R. Soesilo menjelaskan di dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal membagi kejahatan dalam dua sudut pandang yaitu secara yuridis dan secara sosiologis. Dalam sudut pandang yuridis, segala hal yang bertentangan dengan undang-undang merupakan kejahatan. Sedangkan secara sosiologis, pengertian kejahatan merupakan tingkah laku atau perbuatan yang merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban (TBNews, 2021).

Ditinjau dari sudut pandang nasional, di Indonesia telah terjadi penurunan angka kejahatan pada tahun 2021. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam konferensi pers rilis akhir tahun di Mabes Polri menyatakan:

“Kejahatan di Indonesia sepanjang 2021 mengalami penurunan sebanyak 53.340 kasus atau turun sebanyak 19,3% dari 2020 dengan jumlah 275.903 kasus menjadi 222.543 kasus di tahun 2021” (AntaraneWS, 2021).

Kasus kejahatan tersebut merupakan kumulatif dari kejahatan berbagai provinsi di Indonesia. Berdasarkan data di atas, memang terlihat bahwa terjadi penurunan kasus kejahatan di Indonesia di tahun 2021, namun hal ini tidak serta merta membuat penegak hukum lengah untuk tetap berupaya agar kasus kejahatan terus menurun. Salah satu penyumbang terbesar kejahatan di Indonesia yaitu provinsi Jawa Tengah. Tercatat pada tahun 2021 Jawa Tengah telah menyumbang sebanyak 8.332 dari total kejahatan nasional dan sebanyak 6.550 kasus di dalamnya merupakan kejahatan konvensional.

Kejahatan konvensional yaitu pelanggaran yang terdapat di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. kejahatan konvensional meliputi pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dengan kekerasan, penganiayaan berat, pencurian dengan kekerasan dan hal lainnya yang diatur di dalam KUH Pidana (Nurjana, 2016). Lebih lanjut, Pasal 1 ayat (5) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dijelaskan bahwa kejahatan konvensional adalah kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan serta hak yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis baik dilakukan dengan cara- cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri terkhususnya di wilayah perkotaan atau pedesaan.

Terjadinya kejahatan konvensional marak terjadi di wilayah hukum Jawa Tengah. Menurut informasi dari portal berita iNews, disebut bahwa “Kejahatan konvensional seperti curas, curat, curat, masih mendominasi tindak kriminalitas di Jawa Tengah” (Inews,2021). Tercatat sebanyak 78,6% kejahatan yang terjadi di Jawa Tengah merupakan kejahatan konvensional dan sebagian lainnya merupakan kejahatan non konvensional.

Berbeda dengan angka kumulatif kejahatan nasional yang sempat mengalami penurunan di tahun 2021, tingkat kejahatan di Jawa Tengah mengalami fluktuasi yang signifikan. Tercatat bahwa di Jawa Tengah sempat terjadi penurunan kasus kejahatan di tahun 2021, namun naik meroket di tahun 2022. Peningkatan angka kejahatan terlihat naik signifikan di tahun 2022 saat hari Raya Idul Fitri. Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Luhtfi dalam pers Evaluasi Pers Operasi Ketupat 2022 menyebutkan bahwa, “Angka kejahatan di Jawa Tengan naik 29,5 persen” (Antaraneews, Berita, 2022). Wilayah yang menjadi salah satu penyumbang Laporan Kejahatan di Jawa Tengah adalah wilayah hukum Polres Pekalongan.

Wilayah hukum Polres Pekalongan atau biasa disebut Polres Kajen merupakan wilayah padat penduduk di beberapa kecamatannya dan

memiliki mobilitas yang tinggi. Kabupaten Pekalongan dilalui jalan nasional pantai utara, sehingga hal tersebut bisa menjadi salah satu faktor banyaknya tindak kriminalitas di wilayah hukum Polres Pekalongan.

Selain itu, kriminalitas di wilayah Pekalongan sering terjadi pada malam hari dan kasus pencurian disertai pemberatan selalu terjadi khususnya di wilayah perumahan yang tidak memiliki sistem keamanan keliling. Letak geografis yang tidak terlalu luas dan diimbangi dengan persebaran penduduk yang cukup padat telah membuka kesempatan yang besar bagi pelaku untuk melancarkan aksi kejahatan. Sebagaimana disampaikan oleh Simandjuntak (dalam Derwanti, 2015) bahwa faktor ekologis (penyebaran ruang pemukiman) merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kejahatan.

Meninjau dari kumpulan data di atas, terlihat bahwa wilayah hukum Jawa Tengah belum aman dari tindakan kriminalitas. Berikut adalah tabel gangguan Kamtibmas di Wilayah Hukum Polres Pekalongan di tahun 2021.

Tabel. 1.1

Tabel Gangguan Kamtibmas di Wilayah Hukum Polres Pekalongan 2021

No.	Tindak Pidana	Jumlah
1	Curat	50
2	CM R2	14
3	TIPU	9
4	CURSA	9
5	CURAS	8
6	PERTL JAHAT	6

7	PENGANIAYAAN	6
8	GELAP	5
9	GELAP DALAM JABATAN	5
10	JUDI	4

Sumber: Intelijen Dasar Polres Pekalongan 2021

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa tindak kejahatan yang paling banyak terjadi di Polres Pekalongan adalah pencurian dengan pemberatan atau yang biasa disebut dengan curat.

Sesuai dengan hukum positif di Indonesia, perbuatan mencuri adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Pencurian dilarang karena menimbulkan keadaan yang meresahkan masyarakat, keadaan yang tidak tertib, dan membuat ketakutan. Menurut Hardiyanto, Marlina & Muazzul, dalam artikel jurnal yang berjudul Peran Reserse Kriminal Umum sebagai Penyelidik Tindak Pidana Curat dan Curas (Hardiyanto Hardiyanto, 2020), menjelaskan bahwa peraturan mengenai perbuatan pencurian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dibedakan dalam beberapa klasifikasi pencurian, yaitu:

- a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)
- b. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363)
- c. Pencurian Ringan (Pasal 364)
- d. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365)

Pencurian disertai pemberatan (curat) adalah suatu tindakan mencuri sesuatu yang ditambah dengan unsur-unsur pemberatannya. Seperti yang dijelaskan di atas, pengaturan curat mengacu pada Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyebutkan unsur-unsur tindak pencurian dengan pemberatan meliputi:

1. Pencurian ternak
2. Pencurian pada momentum darurat
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya disana tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu
5. Pencurian dengan merusak akses masuk ke tempat melakukan kejahatan

Melalui unsur-unsur yang dijelaskan di atas, maka terlihat beberapa klasifikasi pencurian yang tergolong sebagai pencurian dengan pemberatan. Hal yang membedakan pencurian dengan pemberatan dengan pencurian biasa adalah waktu, tempat, ataupun cara dalam melakukan pencurian. Termasuk di dalamnya pada saat bencana malapetaka, malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan juga jika dilakukan dengan merusak tempat kejadian. Serangkaian klasifikasi di atas membutuhkan sinergitas bersama Satuan Polres Pekalongan untuk menurunkan angka curat yang terjadi, terlebih saat melihat tren curat di wilayah hukum Pekalongan yang selalu menempati urutan teratas kejahatan pidana.

Hal ini sejalan dengan 16 program Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dari 16 program unggulan tersebut, diantaranya pemantapan kinerja pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Guna tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut ditempuh melalui berbagai tindak preventif dan represif. Lebih lanjut, dalam kasus tindak kejahatan curat ini, penulis menyoroti tindak pencegahan yang dilakukan secara preventif yaitu “usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan kejahatan” (Salle, 2020: 92).

Salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan di Polres Pekalongan adalah patroli yang dilakukan oleh Satuan Samapta yang dilakukan sepanjang waktu pada kurun 24 jam, terutama pada malam hari dengan pertimbangan bahwa pelaku kejahatan curat seringkali beraksi pada waktu-waktu tertentu dan khususnya ketika malam hari. Jenis patroli yang dilakukan adalah patroli menggunakan kendaraan bermotor yang rutin dilakukan secara terus-menerus dengan batas waktu tertentu dalam rangka melaksanakan kegiatan kepolisian. Patroli ini dinilai cukup efektif dilakukan karena keefektifan ruang gerak dan jangkauan yang relatif mudah dijangkau dengan sepeda motor.

Berdasarkan laporan dari rencana kegiatan Polres Pekalongan tahun 2022, terlihat bahwa patroli sudah dimasukkan ke dalam kegiatan harian dan mingguan dan dilakukan untuk tujuan menciptakan terwujudnya harkamtibnas di Polres Pekalongan. Namun pada pelaksanaannya penulis menilai berdasarkan Peraturan masih banyak terdapat kekurangan yang terjadi di lapangan sehingga kurang optimalnya patroli yang dilakukan mulai dari Sumber Daya Personel (SDM) sampai dengan manajemen pelaksanaan patroli yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan

Manajemen patroli yang penulis amati langsung di lapangan akan dijabarkan permasalahannya lebih detail di BAB III penelitian ini. Pelaksanaan patroli yang belum dilakukan sebagaimana mestinya ini menjadi salah satu penyebab semakin maraknya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Pekalongan. Sehingga kasus curat selalu mendominasi di Polres Pekalongan dari tahun ke tahun. Berikut data curat di Polres Pekalongan

Tabel 1.2

Kejahatan Wilayah Hukum Polres Pekalongan

NO	JENIS PERISTIWA	JUMLAH LAPORAN			
		2018	2019	2020	2021
1	CURAT	51	64	73	50
2	CURAS	8	5	7	9
3	PENGEROYOKAN	9	6	4	2
4	PENCURIAN RINGAN	7	7	1	0
5	PEMBUNUHAN	0	1	1	1
6	ANY. BERAT	0	0	2	7
7	PERJUDIAN	29	21	16	5
8	PERAS/ANCAM	3	1	0	1
9	PERKOSAAN	0	0	0	1
JUMLAH		107	105	104	76

Sumber : Data TP Polres Pekalongan

Namun, pada data yang penulis dapatkan, terlihat masih terjadinya dominasi kasus dan fluktuasi terjadinya pencurian curat di Polres Pekalongan dari tahun 2018 hingga 2021 sebagai berikut.

Oleh sebab itu, dengan melihat data yang disajikan di atas, dimana kasus curat terjadi sangat masif terjadi di Pekalongan bahkan hingga lebih dari 50 kasus per tahun, hal ini menunjukkan bahwa patroli yang dilakukan di Polres Pekalongan masih belum optimal.

Sesuai dengan pemaparan di atas, maka penulis melihat bahwa masih terjadi maraknya kasus curat di wilayah hukum Pekalongan, padahal dengan sudah dilakukannya patroli secara rutin oleh unit Satuan Samapta, harusnya intensitas kasus dapat ditekan. Hal ini membuat penulis merasa penting untuk melihat bagaimana kinerja pelaksanaan patroli Satuan Samapta untuk mencegah pencurian dengan pemberatan dan mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja Unit Patroli Satuan Samapta. Dengan demikian penulis nantinya dapat menganalisis bagaimana upaya optimalisasi seperti apa yang harusnya dilakukan agar patroli tersebut lebih efektif dan efisien untuk mewujudkan harkamtibnas yang menyeluruh di

wilayah Kabupaten Pekalongan. Oleh sebab itu, judul yang diangkat pada penelitian ini yaitu “Optimalisasi Manajemen Patroli Satuan Samapta guna Mencegah Pencurian dengan Pemberatan di Polres Pekalongan”

1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, selanjut nya yang menjadi permasalahan dari penelitian ini adalah Mengapa Manajemen Patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan dalam mencegah Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan belum Optimal?

Kemudian dari permasalahan tersebut diuraikan menjadi pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Samapta Polres Pekalongan dalam melaksanakan patroli?
- b. Bagaimana Metode yang diterapkan Satuan Samapta Polres Pekalongan dalam melaksanakan patroli?

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penulisan ini sebagai syarat dalam menyelesaikan program studi ilmu kepolisian. Disisi lain, penulisan tugas akhir ini dapat memberikan gambaran mengenai optimalisasi Unit Patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan dalam mencegah Pencurian dengan Pemberatan.

1.3.2 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan sumber daya manusia Satuan Samapta Polres Pekalongan dalam melaksanakan patroli guna mencegah pencurian dengan pemberatan.
- b. Untuk mendeskripsikan metode yang diterapkan Satuan Samapta Polres Pekalongan dalam melaksanakan patroli guna mencegah pencurian dengan pemberatan.
- c. Untuk mendeskripsikan upaya optimalisasi manajemen patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan guna mencegah pencurian dengan pemberatan.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup merupakan pembatasan fokus penelitian yang digunakan. Selanjutnya, ruang lingkup juga berguna dalam membatasi permasalahan agar tidak melebar kepada hal yang tidak perlu atau tidak berkaitan. Penelitian ini ruang lingkungnya dibatasi pada Satuan Samapta terkhususnya Manajemen yang diterapkan dalam Patroli di Polres Pekalongan.

1.5 Metodologi

1.5.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

1.5.1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang memberikan pemaparan yang tidak menyajikan data secara statistik atau angka melainkan mengkonstruksi realitas di lapangan dan menekankan pada kedalaman makna data, bukan perluasan data. Selain itu, metode ini menggunakan bahasa-bahasa penelitian yang berbentuk pemaparan naratif atau deskriptif serta bersifat formal dan interpersonal (Bakri, 2014).

Sejalan dengan penjelasan diatas, penulis membutuhkan data dan fakta yang benar terjadi di lapangan yang kemudian mengacu pada teori dan konsep yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang komprehensif. Penelitian deskriptif ini bertujuan menyajikan gambaran lengkap mengenai social setting dengan menganalisis gejala-gejala yang dialami subjek penelitian sehingga menghasilkan sebuah informasi yang bermanfaat.

1.5.1.2 Jenis Penelitian

Dalam upaya penelitian lebih lanjut terhadap Patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan maka penulis menggunakan jenis penelitian terjun langsung ke lapangan atau penelitian model field research. Penelitian lapangan mengharuskan peneliti untuk secara intensif mengetahui tentang latar belakang keadaan empiris di lapangan, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Penelitian jenis ini juga dianggap sebagai suatu pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Pada pelaksanaannya, peneliti terjun langsung ke tempat (locus) penelitian untuk memperoleh data dan fakta empiris terkait pelaksanaan Patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan dalam mencegah tindak pencurian dengan pemberatan.

1.5.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan hal penting dalam menentukan arah dari penyajian penelitian tersebut. Sesuai dengan pendapat Sugiyono, fokus penelitian dalam masalah dan topik penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan feasibility masalah yang akan dipecahkan. Selain pada faktor keterbatasan tenaga, anggaran, dan waktu.

Kemudian, pada penelitian ini penulis mengangkat fokus penelitian pada pelaksanaan patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan dalam mencegah tindak pencurian dengan pemberatan karena kejahatan inilah

yang paling masif dilakukan di wilayah hukum Polres Pekalongan. Selain itu, patroli merupakan suatu tindakan deteksi dini yang menurut penulis paling efektif dalam mencegah terjadinya suatu tindakan kejahatan. Oleh sebab itu, agar penelitian tidak melebar dari rumusan masalah yang telah ditentukan di awal, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada optimalisasi manajemen patroli Satuan Samapta dalam mencegah pencurian dengan pemberatan di Polres Pekalongan.

1.5.3 Lokasi Penelitian

Spradley dalam Sugiyono (2017:215) menjelaskan bahwa terdapat tiga komponen utama dalam penelitian kualitatif yang harus diperhatikan yaitu tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) atau yang biasa disebut dengan situasi sosial. Adapun aktor dalam penelitian ini adalah Pelaksana Patroli Satuan Samapta dengan aktivitas patroli dalam mencegah pencurian dengan pemberatan, serta lokasi penelitian yaitu di Polres Pekalongan.

1.5.4 Sumber Data/Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data berbentuk paparan atau tindakan di lapangan yang menjadi sumber data utama penelitian kualitatif, sedangkan data-data lainnya seperti dokumen lainnya merupakan data pendukung atau data sekunder.

1.5.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang penulis peroleh dari responden atau objek sumber data. Data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber pertama dan tidak melalui perantara yang dilakukan khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian. berikut adalah sumber data primer dari penelitian ini.

- a. Kapolres Pekalongan
- b. Kasat Samapta Polres Pekalongan
- c. Kaur Bin Ops Satuan Samapta Polres Pekalongan
- d. Kaur Min Sat Samapta Polres Pekalongan
- e. Kanit Patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan
- f. Anggota Satuan Samapta Polres Pekalongan

1.5.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan dari pemaparan hasil dokumen-dokumen dari wilayah polres yang bersangkutan, yang dalam hal ini adalah Polres Pekalongan. Data sekunder ini bermaksud untuk memberikan dukungan pada data-data utama atau data primer yang didapatkan. Sesuai dengan penjelasan oleh Sugiyono, data sekunder adalah sumber yang memberikan data kepada pengumpul data secara tidak langsung, berupa dokumen (Sugiyono 2017:216). Beberapa data atau laporan yang digunakan oleh penulis sebagai data sekunder mengenai patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan antara lain sebagai berikut:

- a. Intel Dasar Polres Pekalongan.
- b. Data Kuat Pers Polres Pekalongan.
- c. Data Sarana dan Prasarana Polres Pekalongan.
- d. Hubungan dan Tata Cara Kerja Satuan Samapta Polres Pekalongan.
- e. Laporan Satuan Polres Pekalongan.
- f. Struktur Organisasi Polres Pekalongan dan Struktur Organisasi Satuan Binmas Polres Pekalongan.
- g. Data Kasus Currat Tahun 2022 di Polres Pekalongan.

- h. Pertelaahan Tugas (Job Describtion) Satuan Samapta Polres Pekalongan.
- i. Rencana Kegiatan Bulanan Satuan Samapta Polres Pekalongan.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

1.5.5.1 Wawancara

Wawancara merupakan pilihan utama dalam mengumpulkan data. Melalui wawancara penulis mendapatkan langsung sumber data primer dari objek penelitian. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam wawancara yaitu menentukan objek wawancara atau pihak yang akan diwawancarai. Pelaksanaan wawancara diawali dengan membuat daftar pertanyaan yang berfokus untuk menjawab aspek-aspek pada pertanyaan penelitian yang sudah ditentukan.

Setelah dilakukannya wawancara, penulis membuat laporan hasil wawancara berdasarkan data dan fakta yang didapatkan. Selanjutnya , penulis melampirkan daftar pertanyaan dan jawaban dari interviewee yang kemudian dianalisis menjadi data primer yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 1.3
Jumlah Objek Wawancara

No	Objek Wawancara	Jumlah
1	Kapolres Pekalongan	1 orang
2	Kasat Samapta Polres Pekalongan	1 orang
3	Kaur Bin Ops Satuan Samapta Polres Pekalongan	1 orang

4	Bamin Satuan Reskrim Polres pekalongan	1 orang
5	Kanit Patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan	1 orang
6	Anggota Satuan Samapta Polres Pekalongan	3 orang

Sumber Data diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas, wawancara dilakukan dengan melibatkan 8 orang, terdiri dari 8 anggota kepolisian Pekalongan. Data yang didapatkan dari wawancara ini dianalisis dengan membandingkan kondisi faktual yang terjadi di wilayah hukum Polres Pekalongan dengan data primer yang didapatkan dari objek wawancara.

1.5.5.2 Observasi Lapangan

Observasi merupakan tindakan penting dalam rangka memastikan suatu permasalahan benar-benar terjadi di lapangan. hal ini pun dijelaskan lebih mendalam oleh Marshall bahwa observasi dapat memberikan pembelajaran langsung terkait perilaku dan segala hal yang mempengaruhi perilaku tersebut (Marshall dalam Winarni, 2021: 159).

Dalam hal ini penulis turun langsung dalam pelaksanaan patroli dalam pencegahan kejahatan pencurian dengan pemberatan di wilayah Polres Pekalongan. Sebelum dilaksanakannya observasi patroli tersebut, penulis mengumpulkan beberapa hal yang menjadi fokus permasalahan yang diteliti sehingga menjadikan observasi ini sebagai observasi terstruktur yang dilakukan berdasarkan kerangka yang jelas. Pada kegiatan ini penulis juga menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan seperti catatan, alat tulis, dan daftar ceklis agar memudahkan dilaksanakannya proses observasi.

1.5.5.3 Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berguna untuk memperkuat data yang dicari. Teknik pengumpulan data ini

dianggap penting karena melengkapi dan memberikan penjelasan lebih jelas terkait data yang sedang dianalisis. Berikut adalah daftar studi dokumentasi atau data sekunder yang penulis gunakan untuk penelitian ini.

- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- b. Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli
- c. Perpol Nomor 2 Tahun 2021 tentang SOTK Polres dan Polsek
- d. Intel dasar Polres Pekalongan
- e. Data Kuat Pers Polres Satuan Samaota Pekalongan
- f. Data Sarana dan Prasarana Satuan Samapta Polres Pekalongan
- g. Hubungan dan Tata Cara Kerja Satuan Samapta Polres Pekalongan
- h. Laporan Satuan Polres Pekalongan
- i. Data Kasus Currat Tahun 2019-2022 di Polres Pekalongan
- j. Pertelaahan Tugas (Job Describtion) Satuan Samapta Polres Pekalongan
- k. DIPA Satuan Samapta Polres Pekalongan

1.5.6 Validitas Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan vallidasi data berupa triangulasi data. Prinsip triangulasi data yaitu informasi atau data harus dicari dan dikumpulkan dari segala sumber yang berbeda-beda sehingga tidak bias pada salah satu kelompok (Afrizal dalam Niko 2014:168). Berikut adalah dua metode triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

1.5.6.1 Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan berupa studi perbandingan data dari sumber perspektif yang berbeda. Validasi didapatkan dari membandingkan data-data yang didapat dari sumber yang berbeda. Data yang digunakan adalah sumber data yang didapat dari unsur pimpinan (termasuk Kapolres,

Kasat Samapta), unsur pelaksana (Unit Turjawali) serta tokoh masyarakat sebagai wakil dari masyarakat.

1.5.6.2 Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan validasi dengan membandingkan sumber data primer dengan teknik dasar pengumpulan data. Dalam hal ini yang menjadi teknik dasar pengumpulan data, seperti yang telah dijelaskan diatas yaitu wawancara , observasi, studi dokumentasi. Oleh sebab itu, ketiga hal tersebut dijadikan sebagai perbandingan data sehingga didapatkan hasil yang lengkap dan terpercaya.

1.5.7 Teknik Analisis data

1.5.7.1 Reduksi Data

Proses dalam memilah dan menentukan data yang dibutuhkan dari data-data yang ada disebut dengan reduksi data. Mardawani menjelaskan bahwa kegiatan reduksi data berupa merangkum, memfokuskan dan memilih hal-hal penting dari data yang ada (Harry, 2022:16). Pada kesempatan ini Penulis akan memilah data yang didapatkan dari

1.5.7.2 Penyajian data

Penyajian data pada Tugas Akhir yang ditulis ini disajikan secara naratif berlandaskan hasil reduksi data yang dilakukan (Miles dan Huberman dalam Harry, 2022:17).

1.5.7.3 Penarikan Kesimpulan

Verifikasi atau biasa disebut sebagai penarikan kesimpulan adalah Tahap terakhir dari model analisis data Miles dan Huberman. Peneliti berusaha untuk menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi,wawancara dan studi dokumentasi.sehingga Penulis harus mencocokkan data dan fakta dilapangan yang kemudian disimpulkan.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penelitian

Kepustakaan penelitian mengacu pada beberapa referensi utama dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Penulis menganalisa konsep atau landasan teori yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya, dan kemudian dijadikan pedoman sebagai acuan penelitian, serta juga dapat dijadikan sebagai pembandingan dengan penelitian yang akan diselesaikan. Rangkaian data dan informasi yang diperoleh dapat membantu proses penelitian ini dengan mempelajari berbagai laporan penelitian sebelumnya. Oleh sebab itu, berikut adalah referensi penulis dalam melakukan penelitian ini.

Pertama, skripsi Harry Sasono yang berjudul Optimalisasi Patroli oleh Satuan Samapta Polres Pekalongan Guna Mencegah Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Rangka Terpeliharanya Kamtibmas. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah mengenai pencegahan curat di Satuan Samapta Polres Pekalongan dengan melakukan patroli dalam rangka terpeliharanya kamtibmas. Kesimpulan yang ditulis oleh Harry Sasono (2022) adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Patroli yang dilakukan Satuan Samapta Polres Pekalongan masih belum sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Pelaksanaan Patroli belum sesuai dengan rencana kegiatan yang seharusnya dilaksanakan. Guna mengatasi hal tersebut, perlu dilakukannya pengawasan melalui pemantauan GPS Easy Go dan pengorganisasian melalui pembagian tugas yang lebih dioptimalkan.

-
- b. Upaya-upaya Unit Patroli Satuan Samapta guna mencegah Curat di wilayah Polres Pekalongan masih belum optimal. Hal ini karena terdapat beberapa faktor penghambat (kelemahan dan ancaman), namun dapat diatasi melalui optimalisasi pembentukan strategi gabungan antara faktor pendukung yang bisa menutupi faktor penghambat, selanjutnya diharapkan kasus pencurian dengan pemberatan dapat dicegah melalui kegiatan patroli yang dioptimalkan, sehingga kondisi kamtibmas dapat terwujud.

Kedua, skripsi milik Niko Arif Zulkarnaen yang berjudul Optimalisasi Patroli Roda Satuan Samapta dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Batang. Permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut adalah terkait pelaksanaan Patroli Satuan Samapta Polres Batang dan mengidentifikasi optimalisasi Patroli Satuan Samapta Polres Batang dalam pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Adapun simpulan dari penelitian tersebut sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan patroli di lapangan menunjukkan adanya beberapa aspek dan tahapan yang tidak dipenuhi dan dilaksanakan, padahal sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Samapta Polres Batang sudah sangat mendukung pelaksanaan patroli. Anggota patroli enggan membawa beberapa kelengkapan sesuai SOP yang berlaku. Selain itu, terdapat fakto-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan patroli Satuan Samapta Polres Batang baik secara internal maupun eksternal membuat pelaksanaan patroli belum terlaksana secara optimal.
- b. Terdapat terobosan kreatif dari patroli di Satuan Samapta Polres Batang yakni KUCEK “Kuda Cegah Kejahatan” namun terobosan tersebut masih memiliki banyak kekurangan yang harus disempurnakan.

Ketiga, skripsi milik Triari Buza Bahri Setya Wicaksana yang berjudul Upaya Patroli Satuan Sabhara dalam Mencegah Pencurian dengan Kekerasan dalam Masa Pandemi Covid-19 di Polres Metro Depok. Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait peningkatan yang signifikan terhadap pencurian dengan kekerasan dalam masa pandemi Covid-19 di Polres Metro Depok dan upaya Satsabhara dalam mencegah curas. Berikut ini adalah kesimpulan dari penelitian tersebut.

- a. Dalam pelaksanaan patroli ditemukan bahwa perencanaan dan pengorganisasian yang dilakukan oleh Kasat Sabhara sudah sesuai dengan Standar Oprasional Pelaksana (SOP). Serta dalam pengawasan sudah diterapkan berdasarkan taktis maupun teknis. Hal ini dilakukan cara preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan seperti halnya tindak pidana curas. Selain itu, pelaksanaan patroli diantaranya melakukan pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial, Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional, dan Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan.
- b. Peran Unit Turjawali Satuan Sabhara dalam mengurangi kasus tindak pidana curas selama pandemi Covid-19 ini dilakukannya peningkatan 87 terhadap kegiatan patroli dengan tujuan preventif seperti halnya mengurangi peluang maupun kesempatan terhadap pelaku kejahatan, lalu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat setempat mengenai tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polres Metro Depok, crime total tindak pidana curas mengalami kenaikan yang signifikan pada masa pandemi Covid-19, tetapi crime clearencenya juga mengalami peningkatan.

Berdasarkan penjelasan tiga kepustakaan penelitian di atas, maka penulis merangkumnya pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Rangkuman Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Harry Sasono	Metode kualitatif, tipe penelitian; deskriptif,	Objek patroli yang diteliti, membahas mengenai Patroli oleh Satuan Samapta, Ruang lingkup wilayah hukum polres yang diteliti; Polres Pekalongan	Pelaksanaan Patroli belum sesuai, perlu dilakukannya pengawasan melalui pemantauan GPS Easy Go dan pengorganisasian melalui pembagian tugas yang lebih dioptimalkan. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi strategi gabungan antara faktor pendukung yang bisa menutupi faktor penghambat.
2.	Niko Arif Zulkarnaen	Metode kualitatif, tipe penelitian; deskriptif, upaya patroli Roda 2 Satuan Samapta	Fokus penelitian dalam pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor,	Pelaksanaan patroli di lapangan menunjukkan adanya aspek dan tahapan yang tidak sesuai SOP yang berlaku. Namun, terdapat terobosan kreatif dari patroli di Satuan Samapta Polres Batang yakni KUCEK "Kuda Cegah Kejahatan" namun terobosan tersebut masih memiliki banyak

			Ruang lingkup wilayah hukum polres yang diteliti; Polres Batang	kekurangan yang harus disempurnakan.
3.	Triari Buza Bahri Setya Wicaksana	Metode kualitatif, tipe penelitian; deskriptif	Upaya Patroli Satuan Sabhara dalam mencegah pencurian dengan kekerasan dalam Masa Pandemi Covid-19, Ruang lingkup polres yang diteliti; Polres Metro Depok	Pelaksanaan patroli dilakukan oleh Kasat Sabhara sudah sesuai dengan Standar Oprasional Pelaksana (SOP) dan dalam pengawasan sudah diterapkan berdasarkan taktis maupun teknis. Selain itu, pelaksanaan patroli diantaranya melakukan pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial, Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional, dan Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan. Crime total tindak pidana curas mengalami kenaikan yang signifikan pada masa pandemi Covid-19, tetapi crime clearencenya juga mengalami peningkatan.

2.2 Kepustakaan Konseptual

Kepustakaan Konseptual menyajikan semua referensi teori-teori dan keilmuan yang membuat terang penelitian. Pada kepustakaan konseptual ini yang dibahas berupa landasan teori serta konsep yang digunakan sebagai pedoman dan dasar berpikir dalam melakukan penelitian.

2.2.1 Teori

2.2.1.1 Teori Manajemen

Manajemen di dalam suatu organisasi sangat diperlukan. George R. Terry menjelaskan di dalam bukunya *Principles of Managemen* (Nugroho, 2022:48) bahwa manajemen merupakan rangkaian tindakan yang terdiri atas empat fungsi dasar yaitu Planning (Perencanaan), organizing (pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan) dan controlling (pengawasan) atau biasa disingkat dengan POAC.

- a. Planning, merupakan tahap awal manajemen yang didalamnya terdapat suatu proses untuk menentukan kebijakan, sasaran, personalia, produk, anggaran, jadwal serta tata cara hubungan organisasi. (Supriyatna dalam Akbar, 2021:170). Planning atau perencanaan merupakan proses untuk menentukan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan akan digunakan untuk mencapai tujuan yang akan direncanakan. Pada tahap ini ditentukannya apa yang dilakukan, cara melakukan dan siapa yang melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan.
- b. Organizing, merupakan pembagian pembedana tugas dengan membentuk Satuan kerja untuk menjalankan suatu tujuan organisasi. Artinya, organizing atau pengorganisasian adalah kegiatan penyusunan sumberdaya organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi (Supriyatna dalam Akbar, 2021:170).
- c. Actuating, merupakan Tindakan. Suatu Tindakan dalam menggerakkan sumberdaya organisasi sesuai dengan perencanaan guna mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Actuating merupakan proses sinkronisasi keseluruhan kegiatan dan menciptakan kerjasama dari seluruh Satuan dan unit organisasi hingga perencanaan yang telah dibuat organisasi terlaksana dan tujuan organisasi dapat diwujudkan dengan lancar dan efisien. (Supriyatna dalam Akbar, 2021:171).

- d. Controlling atau Evaluasi, merupakan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan kepada anggota organisasi guna terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan dilakukannya evaluasi atau pengawasan adalah untuk mengukur hasil pekerjaan agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan dan apabila diperlukan dapat dilakukan segera tindakan tegas terhadap segala penyimpangan dan kekeliruan yang terjadi dalam proses kegiatan Supriyatna dalam Akbar, 2021:172).

2.2.1.2 Teori Kompetensi

Wibowo (2007:110) menjelaskan kompetensi merupakan suatu kemampuan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang didukung sikap kerja yang dimiliki oleh pekerja tersebut. Oleh karena itu, kompetensi seseorang menunjukkan pengetahuan atau keterampilan yang bersifat profesionalisme dalam hal atau bidang tertentu dengan indikatornya adalah sebagai berikut

a. Pengetahuan (Knowledge)

Pengetahuan merupakan segala hal yang manusia ketahui tentang sifat, benda, keadaan dan harapan-harapan (kbbi.kata.web.id).

Pengatahuan terkait pekerjaan terdiri dari :

1. Memahami dan mengetahui segala hal tentang bidang masing-masing
2. Memahami segala hal yang berhubungan dengan prosedur, peraturan dan Teknik dalam melaksanakan pekerjaan

b. Keterampilan (Skill)

Menurut Iverson (2001) Keterampilan merupakan kemampuan dalam mempergunakan pikiran, akal, ide dan kreatifitas dalam melaksanakan, mengubah maupun untuk menjadikan sesuatu lebih bermakna hingga menghasillkan nilai dari pekerjaan yang telah dilakukan. Keterampilan terkait pekerjaan meliputi :

1. Kemampuan untuk dapat berkomunikasi dengan baik.
2. Kemampuan dalam melakukan penangkapan.
3. Kemampuan dalam berkendara.

c. Sikap (Attitude)

La Pierre dalam Azwar (2015) menjelaskan bahwa sikap merupakan pola perilaku dalam menyesuaikan diri didalam situasi sosial atau bagaimana kecenderungan seseorang dalam bereaksi terhadap stimulus sosial yang ada.

2.2.1.3 Teori Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan singkatan dari strength, weakness, opportunities dan threats. Dalam Bahasa Indonesia, analisis SWOT terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Lebih lanjut, Pearce dan Robinson, SWOT merupakan serangkaian kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam lingkungan yang dihadapi suatu unit atau organisasi (Robinson, Manajemen Strategik Formulasi , Implementasi dan Pengendalian, 2010). Analisis SWOT adalah rangkaian langkah sistematis dalam mengidentifikasi faktor-faktor dan strategi apa saja yang dapat mewujudkan kecocokan paling baik diantara indikator yang ada.

Analisis SWOT juga memiliki asumsi bahwa suatu strategi yang efektif adalah strategi yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang dan juga meminimalkan kelemahan dan ancamannya. Bila diaplikasikan dengan tepat dan akurat, maka analisis ini dapat memberikan sumbangsih yang signifikan pada suatu kinerja pihak atau unit (Robinson, 2010).

Analisis SWOT merupakan alat bantu guna menilai kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuan baik dari segi internal maupun eksternal organisasi. Analisis SWOT banyak digunakan dalam penyusunan program baru atau evaluasi organisasi terhadap program yang telah dilaksanakan. Analisa SWOT sangat dibutuhkan supaya kualitas organisasi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik (Rangkuti di dalam Harry, 2023:35).

Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi analisis SWOT.

a. Kekuatan (Strenghts)

Kekuatan ialah sumber daya atau kemampuan yang dimiliki dan dikendalikan oleh suatu unit organisasi. Sumber daya yang tersedia membuat pelaksanaan unit menjadi lebih unggul dalam memenuhi kebutuhan yang harus dilakukan atau dipenuhi. Pada penelitian ini, kekuatan dapat diafiliasikan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Polres Pekalongan dalam melakukan patroli terutama pada Satuan Samapta. Kekuatan tersebut dapat terkandung dari sisi sumber daya manusia, kemampuan kelompok, kecakatan, kompetensi khusus, loyalitas, keunggulan koperatif, dan faktor- faktor lain.

b. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan didefinisikan sebagai keterbatasan pada suatu sumber daya sehingga menjadi hambatan dalam melakukan tujuan. Dalam aplikasinya, keterbatasan ini dapat disoroti dari sisi yang terlihat seperti sarana dan prasarana yang dimiliki, ataupun dari sisi yang tidak terlihat secara fisik seperti kemampuan manajerial yang rendah, kurangnya kekompakan, tidak disiplin, motivasi yang rendah, dan lain sebagainya.

c. Peluang (Opportunities)

Peluang ialah suatu momentum atau situasi utama yang dapa memberikan keuntungan apabila diupayakan oleh kelompok. Kecenderungan utama merupakan salah satu sumber peluang. Hal ini kemudian dapat berupa peningkatan teknologi, membaiknya hubungan masyarakat dengan aparat kepolisian, dan lain-lain.

d. Ancaman (Threats)

Ancaman adalah kebalikan dari peluang, dimana situasi ini dapat berpotensi untuk merugikan unit ataupun organisasi. Ancaman juga dianggap sebagai penghalang utama bagi unit dalam mencapai mencapai tujuan utama yang diinginkan. Contoh yang ditemukan di lapangannya akan serupa dengan contoh peluang, seperti perubahan teknologi, perubahan kebijakan, ataupun buruknya hubungan masyarakat dengan kepolisian, yang mana hal-hal tersebut mempengaruhi secara tidak menguntungkan pada konerja patroli.

Dalam melakukan analisis SWOT, maka faktor-faktor yang sudah dijelaskan diatas akan digabungkan dengan faktor lainnya sehingga menghasilkan sebuah analisis strategi tertentu. Berikut adalah model penentuan indikator analisis SWOT.

Tabel 2.2

Model Penentuan Indikator SWOT

Internal	Kekuatan dan kelebihan, Kemampuan yang dimiliki (Strength)	Kelemahan internal yang dimiliki (Weakness)
Eksternal	Peluang masa depan (Opportunities)	Ancaman masa depan (Threat)

Sumber: Rangkuti, 2015:5

Matrik SWOT di atas menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal suatu unit atau organisasi diantisipasi dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Matriks SWOT dapat digunakan untuk merumuskan strategi-strategi yang dibutuhkan dengan memanfaatkan ada yang ada secara internal dan eksternal. Pada dasarnya alternatif strategi yang diambil harus di arahkan pada usaha- usaha untuk menggunakan kekuatan dan memperbaiki kelemahan, memanfaatkan peluang- peluang bisnis serta mengatasi ancaman. Matrik inilah yang akan

menjadi pisau analisis bagi penulis dalam membedah kinerja dan optimalisasi patroli Satuan Samapta di Polres Pekalongan untuk mencegah pencurian dengan pemberatan.

2.2.2 Konsep

2.2.2.1 Konsep Optimalisasi

Kata optimalisasi berasal dari kata dasar optimal dan diberi imbuhan ~isasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti optimal yaitu “terbaik, tertinggi: paling menguntungkan” (Sugono dalam Niko, 2023:28). Optimalisasi adalah usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dengan maksimal. Namun, secara umum optimalisasi didefinisikan sebagai berikut.

“Pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki” (Poerdwadarminta dalam Niko, 2023: 39).

Berdasarkan penjelasan Poerdwadarminta di atas, maka terlihat jelas bahwa optimalisasi adalah sesuai yang dilakukan untuk mewujudkan keuntungan dengan memaksimalkan usaha kegiatan yang dilakukan. Hal ini pun sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Machfud yang menyebutkan ada beberapa indikator pelaksanaan optimalisasi. Pertama, yaitu tujuan. Tujuan yang dimaksud dibagi atas dua yaitu maksimalisasi peningkatan suatu kondisi berkaitan dengan keuntungan dan pencapaian, dan juga mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan biaya waktu. Kedua, yaitu alternatif keputusan. Optimalisasi ditentukan juga oleh penentuan keputusan ditetapkan dalam suatu keadaan yang dinamis. Ketiga, yaitu sumber daya yang dibatasi. Sumber daya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yang jumlahnya terbatas, sehingga untuk mendapatkan sebuah usaha pengoptimalisasian, maka harus dialokasikan sumber daya sebaik mungkin

(Sidik, 2001:8). Sumber daya yang dimaksud di sini ialah sumber daya manusia (SDM) Polri yang kompeten dan berkualitas.

Berdasarkan indikator di atas, maka dalam melakukan optimalisasi peran dari patroli dalam mencegah pencurian dengan pemberatan di Polres Pekalongan dalam menciptakan harkamtibmas, maka harus ditentukan tujuan yang jelas dengan memaksimalkan kondisi yang terkait dengan upaya patroli, lalu membuat alternatif keputusan yang ditetapkan dalam perubahan keadaan yang cukup dinamis, serta memanfaatkan sumber daya Polri sebaik mungkin untuk tercapainya suatu keadaan yang optimal.

2.2.2.2 Konsep Patroli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patroli memiliki makna sebagai perondaan. Hal ini pun juga dijelaskan melalui Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli yang menjelaskan sebagai berikut.

“Patroli merupakan kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, yang disebabkan oleh adanya potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi, dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata yang memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian.” (Perkabaharkam, 2017)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tergambar bahwa patroli dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang disebabkan oleh banyak faktor yang mungkin terjadi dengan melakukan bentuk-bentuk pencegahan yang sekiranya akan menepis terjadinya gangguan nyata tersebut.

Dalam meminimalisir terjadinya gangguan kamtibmas, maka patroli dilakukan dengan berbagai metode. Metode-metode yang dilakukan saat patroli yaitu sebagai berikut:

- a. Berjalan, yaitu metode yang dilakukan petugas patroli dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain sesuai wilayah yang ditentukan.
- b. Berhenti, yaitu dilakukan petugas patroli dengan berhenti pada suatu tempat saat patroli untuk melakukan pengamatan, observasi, penilaian, dan juga dialog karena menemukan hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas.
- c. Berdialog, yaitu metode komunikasi dua arah yang dilakukan petugas patroli dengan masyarakat untuk menggali informasi dan bahan keterangan yang berhubungan dengan hal-hal yang menyebabkan kekhawatiran di masyarakat.
- d. Observasi, yaitu kegiatan pengamatan terhadap suatu objek yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi tindak kejahatan dengan menggunakan memaksimalkan semua elemen dalam pengamatan agar tergambar jelas objek sasaran patroli.
- e. Penilaian, yaitu metode patroli dengan melakukan pengambilan kesimpulan sementara sesaat setelah melakukan observasi.
- f. Pencarian, yaitu metode mencari hasil penilaian yang diambil untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas oleh petugas patroli.

Metode-metode patroli di atas dilakukan untuk menasar pihak atau kelompok tertentu. Menurut Pasal 5 Ayat (1) dalam Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli, bahwa sasaran patroli meliputi (1) orang, baik itu perseorangan atau kelompok, (2) properti, yang termasuk di dalamnya benda, dan juga hewan; (3) tempat, yaitu lokasi tertentu lokasi yang rawan gangguan; dan juga (4) kegiatan, yaitu berbagai kegiatan

masyarakat dan pemerintah baik yang dilakukan pada skala lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Dalam pelaksanaannya, patroli diawali dengan pelaksanaan tahap persiapan hingga diakhiri dengan tahap pengakhiran yaitu evaluasi. Tahapan persiapan patroli harus memperhatikan kesiapan administrasi patroli, petugas yang akan melakukan patroli, dan juga memperhatikan hal-hal terkait perlengkapan. Selanjutnya, sebagai tahap akhir patroli, maka dilakukan pengukuran, yang diatur dalam Pasal 38 Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli. Berikut adalah tahapan pengakhiran kegiatan patroli:

- a. Saat patroli selesai dilakukan maka dilaksanakanlah konsolidasi dalam rangka mengakhiri patroli guna memeriksa kekuatan petugas patroli dan kelengkapannya.
- b. Petugas patroli yang selesai bertugas memberikan informasi kepada petugas yang akan bertugas pada jam atau shift berikutnya terkait hasil patroli yang sudah dilakukan.
- c. Petugas patroli membuat hasil laporan tertulis yang memuat tentang hal-hal yang ditemukan di lapangan. Pelaporan ini dibuat dengan menggunakan blanko laporan hasil patroli sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 17 ayat (2) huruf d.
- d. Pimpinan patroli melaporkan hasil pelaksanaan konsolidasi secara berjenjang.
- e. Pengendali teknis menghimpun seluruh laporan hasil pelaksanaan patroli sebagai bahan analisis dan evaluasi.

Oleh sebab itu, melalui penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh petugas harus diawali dengan tahap persiapan dan diakhiri dengan rangkaian pengakhiran agar dapat terwujud optimalisasi patroli secara optimal.

2.2.2.3 Konsep Pencegahan Kejahatan

Pencegahan kejahatan merupakan segala usaha berupa tindakan yang bertujuan untuk mempersempit luas lingkup tindakan kekerasan dan pelanggaran. Pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi kesempatan-kesempatan untuk berbuat kejahatan atau dengan memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung kepada orang-orang yang berpotensi untuk menjadi pelanggar serta kepada masyarakat secara umum.

Brantingham dan Faust, Keiser membagi model pencegahan kejahatan umum ke dalam tiga kelompok, yaitu:

a. Pencegahan Primer

Pencegahan Primer yaitu strategi pencegahan melalui bidang ekonomi, sosial dan bidang-bidang lainnya dari kebijakan umum yang secara khusus dapat mempengaruhi situasi-situasi kriminogenik dan sebagai penyebab dasar terjadinya kejahatan. Target utama pencegahan primer merupakan untuk mewujudkan kondisi-kondisi yang diharapkan.

b. Pencegahan Sekunder

Hal yang mendasar dari pencegahan sekunder dapat ditemui dalam kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaannya. Dapat ditambahkan bahwa pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi kriminogenik dan pemberian pengaruh pada kondisi-kondisi tersebut. Peran preventif dari polisi diletakkan dalam pencegahan sekunder, begitu pula pengawasan dari mass media, perencanaan perkotaan, serta desain dan konstruksi bangunan. Asuransi pribadi terhadap pembongkaran, pencurian, dan sebagainya juga diletakkan dalam kategori pencegahan sekunder.

c. Pencegahan Tertier

Pencegahan tertier sangat memberikan perhatian pada pencegahan terhadap rasidivisme melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam sistem peradilan pidana. Segala tindakan dari pencegahan tertier ini dengan demikian berkisar dari sanksi-sanksi peradila informal dan kondisi bayar hutang bagi korban atau juga sebagai perbaikan pelanggar serta hukuman penjara. Oleh karena batasan-batasan dari sanksi yang dalam periode terakhir ini berorientasi pada pembinaan, maka pencegahan tertier juga sering kali mengurangi tindakan-tindakan yang represif.

Dari uraian diatas tampaklah bahwa target utama dari pencegahan primer adalah masyarakat umum secara keseluruhan. Target dari pencegahan sekunder adalah orang-orang yang sangat mungkin unhtuk melakukan pelanggaran. Sedangkan target utama dari pencegahan tertier adalah orang-orang yang telah melanggar hukum. Jika kembali pada model pencegahan kesehatan masyarakat (*public health model of preventive*) maka perhatian utama dari model ini adalah lebih pada campur tangan sebelum peradilan (*pre-judicial intervention*). Sanksi peradilan formal dan apa yang kemudian kita sebut sebagai sanksi-sanksi alternatif, seperti pelayanan masyarakat atau pembinaan lanjut.

2.2.2.4 Konsep Pencurian dengan Pemberatan (Curat)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan sangat buruk, jelek, dan sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan). Lebih lanjut, pengertian kejahatan dijelaskan oleh Moeliatno sebagai perbuatan manusia yang tergolong sebagai pelanggaran norma yang bersifat merugikan, sehingga tidak dapat dibiarkan (Moeljatno, 1993:71).

Kejahatan terdiri dari berbagai jenis bentuk dan pola pelaksanaannya. Salah satu penggolongan kejahatan yang acap kali terjadi di masyarakat

adalah kejahatan konvensional. Pasal 1 ayat 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menjelaskan bahwa kejahatan konvensional merupakan salah satu kejahatan yang mengancam jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang dilakukan melalui tindakan-tindakan biasa ataupun cara-cara dimensi baru. Berdasar pada pengertian di atas, maka salah satu kejahatan yang tergolong sebagai kejahatan konvensional adalah pencurian.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pencurian merupakan tindakan mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain. Kejahatan pencurian merupakan kejahatan terhadap benda atau kekayaan yang melanggar kepentingan individu atau kelompok. Aturan yang mengatur terkait kejahatan pencurian tertera pada Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Bagi seseorang yang melakukan tindak pencurian, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan yang tertera pada Pasal 362 KUH Pidana sebagai berikut.

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,” (Prodjodikoro, 2010:15).

Secara garis besar, tindak pidana pencurian terdiri dari beberapa jenis. Salah satu jenis kejahatan pencurian adalah pencurian dengan pemberatan. Menurut Agustian, pencurian dengan pemberatan (*curat*) yang disebut juga dengan pencurian dengan kualifikasi atau *gequalificeerde deifstal* merupakan bentuk pencurian khusus melalui cara-cara tertentu dan atau pada keadaan tertentu yang bersifat lebih berat (Rio Armanda Agustia, 2010).

Sejalan dengan pengertian di atas, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa titik perbedaan curat dengan pencurian biasa adalah karena sifatnya yang khusus yang kemudian pencurian itu diperberat ancaman pidananya (Soesilo, 1994). Hukuman yang kemudian dijatuhkan pada pelaku pencurian dengan pemberatan ini adalah hukuman yang lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP.


Lebih lanjut, pencurian dengan pemberatan menurut Buku II KUHP Bab XXII dalam Pasal 363 dibedakan berdasarkan hal-hal berikut:

- a. Pencurian ternak. Ternak yang dimaksud disini ialah hewan ternak yang bermamah biak. Hal ini diatur sedemikian rupa karena hewan ternak merupakan harga terpenting milik petani.
- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Hal ini tergolong sebagai pencurian dengan pemberatan karena saat terjadinya hal-hal genting di atas, tidak ada pihak yang mengawasi ataupun menjaga harta benda mereka, sehingga apabila ada pihak yang mencuri, maka ini tergolong sebagai curat.
- c. Pencurian saat waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak dikehendaki oleh yang berhak. Hal ini tergolong curat karena saat malam hari adalah waktu untuk orang beristirahat dan tidak dapat dengan optimal menjaga harta bendanya.
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Curat yang masuk dalam hal ini adalah saat pencurian dilakukan dua orang atau lebih dan semua dari mereka harus bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan aksi pencurian.
- e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (Abidin, 1984).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka terlihat jelas bahwa pencurian dengan pemberatan diklasifikasikan menjadi lebih rinci pada lima poin di atas. Jika dilihat lebih detail, sejatinya curat sama dengan pencurian biasa, namun memiliki spesifikasi khusus terkait saat dilakukannya eksekusi atau timing pencurian tersebut.

2.3 Kerangka Berpikir



BAB III

KONDISI FAKTUAL

3.1 Kondisi Awal

Deskripsi fokus penelitian menerangkan tentang gambaran umum secara ril mengenai aspek-aspek yang bersangkutan terhadap penelitian tugas akhir. Hal yang dideskripsikan yaitu gambaran secara umum tentang Polres Pekalongan, wilayah hukum Polres Pekalongan, gambaran umum Patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan, gambaran umum mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Polres Pekalongan.

3.1.1 Gambaran Umum Wilayah Hukum Polres Pekalongan

Memahami gambaran umum daerah penelitian berguna dalam hal memahami kondisi dan situasi umum terhadap objek yang diteliti. Pada tugas akhir ini penulis akan mengaitkan pelaksanaan patroli Satuan Samapta polres Pekalongan terhadap kondisi daerah penelitian.

Gambar 3.1

Peta Wilayah Hukum Polres Pekalongan



Sumber : Observasi Lapangan 2022

Wilayah hulkum Polres Pekalongan terdiri dari 15 Polsek dan 2 Pospol yang mengawasi 275 desa yang menaungi 968.821 jiwa per tahun

2021 melalui survei BPS di Kabupaten Pekalongan. Penduduk Pekalongan tersebar di seluruh kecamatan namun memiliki 5 kecamatan yang paling padat penduduk yaitu Kecamatan Kedungwuni, Bojong, Kesesi, Kajen, dan Wiradesa. Penduduk Pekalongan memiliki matapecaharian yang beraneka ragam, menurut Intel dasar Polres Pekalongan matapecaharian penduduk di pekalongan dapat dikategorikan menjadi 12, mulai dari PNS dan ASN, petani, buruh pabrik, wiraswasta dan lainnya. Namun sebagian besar berprofesi sebagai sebagai Petani dan buruh pabrik karena memiliki lahan produktif yang dapat dimanfaatkan dalam bidang pertanian serta memiliki pabrik Tekstil besar yang menampung banyak pekerja didalamnya. Berikut data jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Pekalongan per kecamatan

Tabel 3.1

Data Jumlah dan kepadatan penduduk per kecamatan dan Rasio jenis kelamin Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	LUAS DAERAH (Ha)	PENDUDUK			KET
			LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
1.	KANDANGSERANG	60,55	18.005	17.740	35.745	
2.	PANINGGARAN	92,99	21.259	20.578	41.837	
3.	LEBAKBARANG	58,20	5.602	5.514	11.116	
4.	PETUNGKRIYONO	73,59	6.706	6.473	13.179	
5.	TALUN	58,57	15.740	14.927	30.667	
6.	DORO	68,45	23.063	22.144	45.207	
7.	KARANGANYAR	63,48	22.903	22.185	45.088	
8.	KAJEN	75,15	36.964	36.103	73.067	
9.	KESESI	68,51	36.160	35.548	71.708	
10.	SRAGI	32,40	32.816	32.635	65.451	
11.	SIWALAN	25,91	20.726	21.721	41.447	
12.	BOJONG	40,06	37.970	36.711	74.681	
13.	WONOPRINGGO	18,80	24.097	23.577	47.656	
14.	KEDUNGWUNI	22,93	51.341	49.455	100.796	
15.	KARANGDADAP	21,00	21.209	20.046	41.255	
16.	WIRADESA	12,70	31.438	30.701	62.139	
17.	WONOKERTO	15,91	23.495	22.578	46.073	
18.	BUARAN	9,54	23.956	23.066	47.022	
19.	TIRTO	17,39	38.175	36.512	74.687	
	JUMLAH	836,15	491.607	477.214	868.821	

Sumber: Intel dasar Polres Pekalongan 2022

Berdasarkan data yang telah disajikan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Wilayah Hukum Polres Pekalongan sangat luas dan

memiliki jumlah penduduk yang padat. Dengan kondisi wilayah yang luas serta penduduk yang padat ini Wilayah hukum Polres Pekalongan memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang dan memiliki peluang besar pula untuk terjadinya tindakan kriminalitas.

3.1.2 Deskripsi Polres Pekalongan


Polres Pekalongan atau yang biasa disebut dengan Polres Kajean merupakan pelaksana tugas kepolisian di wilayah administrasi Kabupaten Pekalongan. Wilayah Hukum Polres Pekalongan terdiri dari 17 Kecamatan dari 19 Kecamatan di Kabupaten Pekalongan yang mana 2 kecamatan lainnya menjadi wilayah hukum Polres Pekalongan Kota. Untuk menjalankan tugasnya Polres Pekalongan dituangkan melalui Visi dan Misi.

Polisi Resor Pekalongan merupakan salahsatu dari 38 Polres yang ada di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Dalam menjalankan kegiatan pelayanan kepolisian, Polres pekalongan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resor Pekalongan Ajun Komisaris Besar Polisi Dr. Arief Fajar Satria SH, SIK, MH., yang merupakan alumni Akademi Kepolisian Tahun 2001. Kapolres Pekalongan memimpin sebanyak 544 personil yang tersebar di polres maupun polsek-polsek yang ada di wilayah hukum Polres pekalongan.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polres Pekalongan berpedoman pada Perkap no.23 tahun 2010 tentang SOTK yang mana telah merinci tentang kedudukan serta jabatan fungsional di Polres Pekalongan. Berikut merupakan Struktur organisasi Polres Pekalongan.

Gambar 3.2

Struktur Organisasi Polres Pekalongan



Sumber: Bag Sumda Polres Pekalongan


Gambar diatas merupakan struktur organisasi polres pekalongan yang telah sesuai berdasarkan Perkap Nomor.23 Tahun 2010 yang terdiri atas unsur pimpinan yaitu Kapolres dan Wakapolres, Unsur pengawas dan pembantu, unsur Pelaksana tugas pokok , unsur pendukung serta unsur pelaksana tugas kewilayahan yang diampu oleh polsek-polsek yang ada di wilayah hukum Polres Pekalongan.

3.1.3 Deskripsi Satuan Samapta Polres Pekalongan.

Satuan Samapta Polres Pekalongan memiliki Struktur Organisasi yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.3

Struktur Organisasi Satuan Samapta Polres Pekalongan



Sumber : Urmin Sat Samapta Polres Pekalongan 2022

Berdasarkan gambar 3.2 dijelaskan bahwa struktur organisasi Satuan Samapta Polres Pekalongan dari Perkap Nomor 23 tahun 2010 yaitu:

- a. Satuan Samapta sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf f merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres (Ayat 1 Pasal 55 Perkap Nomor 23 tahun 2010).
- b. Satuan Samapta bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penganganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta

pengamanan markas (Ayat 2 Pasal 55 Perkap Nomor 23 tahun 2010).

- c. Dalam pelaksanaan tugasnya Satuan Samapta dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu (Perpol no 2 tahun 2021):
1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinoopsnal), yang bertugas merencanakan penyelenggaraan tugas Turjawali, menyelenggarakan pelatihan, keterampilan, pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan TPTKP pencarian dan penyelamatan atau SAR. Dalam hal ini Urbinoopsnal Satuan Samapta Polres Pekalongan terdiri dari 1 orang (Daftar Susunan Personel Satuan Samapta Tahun 2020).
 2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan, dalam hal ini dipimpin oleh Kaurmintu dan memiliki anggota yaitu Bamin Samapta dan Banum Samapta. Dalam hal ini Urmintu Satuan Samapta Polres Pekalongan terdiri dari 7 orang (Daftar Susunan Personel Satuan Samapta Tahun 2021).
 3. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Unit Turjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali, dan penegakan hukum Tipiring serta pengamanan markas, dalam pelaksanaannya SatSamapta Polres Pekalongan untuk unit turjawali dibagi menjadi 3 regu. Dalam hal ini Unit Patroli SatSamapta Polres Pekalongan terdiri dari 41 orang (Daftar Susunan Personel Sat Samapta Tahun 2021).
 4. Unit Pengamanan Objek Vital (Unitpamobvit), yang bertugas melaksanakan kegiatan penjagaan, pengawasan, patroli dan pengamanan objek vital. Kanit Pamobvit dibantu oleh Ba Unit Obvit. Dalam hal ini Unit Pamobvit Satuan Samapta Polres

Pekalongan terdiri dari 11 orang (Daftar Susunan Personel Satuan Samapta Tahun 2021).

5. Unit Pengendalian Massa (Unitdalmas), yang bertugas melaksanakan negosiasi pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa. Dalam hal ini Unit Dalmas Satuan Samapta Polres Pekalongan terdiri dari 30 orang (Daftar Susunan Personel Satuan Samapta Tahun 2021).

3.1.3.1 Sumber Daya Satuan Samapta Polres Pekalongan

Berdasarkan Perpol No.2 Tahun 2021 tentang SOTK Polres dan Polsek, Jumlah ideal Unit turjawali yaitu sejumlah 41 personel. Namun, yang penulis temui di lapangan personel unit turjawali hanya sejumlah 8 personel. Hal ini terjadi karena dampak tidak terpenuhinya DSP (Daftar susunan personil) Polres Pekalongan yang seharusnya 1.250 hanya tercukupi 543 Personel yang artinya hanya sebesar 44,5% terpenuhinya DSP Polres Pekalongan dan berdampak pula pada pembagian personel di Satuan Samapta.

Berdasarkan data yang penulis dapat dari Urmintu Satuan Samapta Polres Pekalongan. Satuan Samapta memiliki total jumlah sebanyak 57 personel aktif yang terdiri dari :

- a. Kasat : 1 Personel
- b. Kaur Bin Ops : 1 Personel
- c. Urmin : 2 Personel
- d. Turjawali : 7 Personel
- e. Obvit : 12 Personel
- f. Dalmas : 31 Personel
- g. Tahanan : 1 Personel

Berdasarkan data diatas dapat dirincikan lagi untuk Unit Turjawali memiliki daftar personel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Daftar Personel Turjawali Satuan Samapta Polres Pekalongan

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN
1	KARJOYO	AIPTU	PS KANIT TURJAWALI
2	MUH. RIZAL YUNIARDA	BRIPDA	BANIT TURJAWALI
3	TULUS BUDIONO	BRIPDA	BANIT TURJAWALI
4	PRATAMA ADITYA	BRIPDA	BANIT TURJAWALI
5	TOYFUR AL BASTOMI	BRIPDA	BANIT TURJAWALI
6	SLAMET JUNAEDI	BRIPDA	BANIT TURJAWALI
7	SUBIANTORO	BRIPDA	BANIT TURJAWALI

Sumber : Urmin Satuan Samapta Polres Pekalongan 2022.

Berdasarkan table 3.2 dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah personel Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Pekalongan sebanyak 7 personel belum mencukupi DSP yang ditentukan oleh Perpol Nomor 2 Tahun 2021 tentang SOTK tingkat Polres dan Polsek.

Kekurangan ini diatasi oleh Kasat Samapta dengan mengerahkan bantuan Unit Dalmas Satuan Samapta Polres Pekalongan untuk mengemban tugas patroli. Dalam pelaksanaan patroli selalu melibatkan personel dalmas sebanyak 2-3 personel mendampingi anggota patroli dalam melaksanakan tugasnya.

Anggota Turjawali lebih difokuskan terhadap tugas Penjagaan yang terdiri dari penjagaan Mako Polres dan Penjagaan tahanan. Sebanyak lima dari tujuh personel turjawali mengampu tugas penjagaan dan dua lainnya yang mengampu tugas Patroli.

3.1.3.2 Sarana Prasarana Satuan Samapta Polres Pekalongan

Dalam melaksanakan tugas Satuan Samapta didukung dengan sarana dan prasarana yang baik sehingga proses kegiatan Satuan secara menyeluruh dapat berjalan dengan baik. Berikut merupakan rincian dari

sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Samapta Polres Pekalongan dalam melaksanakan tugas.

Tabel 3.3

Data Inventaris Satuan Samapta Polres Pekalongan

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI		
			B	RR	RB
1	Rantis / Ransus Samapta				
	1 RANTIS RESCUE				
	2 RANTIS KARHUTLA				
	3 RANTIS BARIKADE				
	4 KENDARAAN BLKK				
	5 K9	1	X		
	6 K9	1	X		
2	Kendaraan Operasional Samapta				
	1 TRUCK DALMAS	1	X		
	2 KBM FORD RANGER	1	X		
	3 KBM ISUZU PANTHER	1	X		
	4 KBM PENERANGAN DALMAS	1	X		
	5 KBM MITSUBHISI LANCER	2	X		
	6 KBM ISUZU D-MAX	1	X		
	7 NISSAN ALMIRA	2	X		
	8 VEGA	1	X		
	9 RX KING OBVIT	1	X		
	10 KAWASAKI KLX	2	X		
	11 KAWASAKI KLX	4	X		
	12 YAMAHA VIXION	6	X		
	13 YAMAHA VIXION	7	X		
	14 SUZUKI	4	X		

Sumber : Urmin Satuan Samapta Polres Pekalongan 2022.

Sesuai dengan data yang penulis dapatkan di lapangan, Satuan Samapta Polres Pekalongan memiliki peralatan yang cukup memadai dalam menjalankan tugasnya terutama Patroli. Berikut data kendaraan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan patroli.

Dari pengamatan yang penulis lakukan dilapangan dan didukung oleh data yang didapat Satuan Samapta memiliki inventaris kendaraan

bermotor roda empat dan yang sangat memadai ditambah semuanya dalam kondisi baik dan layak digunakan untuk dapat melakukan patroli. Namun, dalam pelaksanaannya Ranmor sangat jarang digunakan untuk melaksanakan patroli. Penulis mengamati bahwa penggunaan Ranmor hanya sekali digunakan ketika hampir tiga bulan melaksanakan magang di Polres Pekalongan.

Penggunaan Ranmor roda dalam kegiatan patroli hanya digunakan pada saat tertentu saja. Dijelaskan oleh Kaur Mintu Satuan Samapta Polres Pekalongan AIPDA Setiawan Prabowo bahwa

“Untuk patroli sangat jarang dilakukan menggunakan . Biasanya kita pake Almira atau Lancer. Kalau pakai motor itu Cuma pada saat tertentu seperti patroli raimas saat demo atau ada event-event besar lainnya biasanya kita pakai motor. Trus biasanya juga kalau malam tahun baru atau malam takbiran atau malam-malam hari besar lainnya baru menggunakan motor patrolinya”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa belum ada penggunaan khusus ranmor dalam melaksanakan patroli. Ranmor dalam patroli digunakan hanya situasional dan belum terjadwalkan.

3.1.3.3 Profil Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Pekalongan

Unit Turjawali Satuan Samapta Polres pekalongan unit yang bertanggungjawab langsung kepada Kasat Samapta Polres Pekalongan. Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Pekalongan dipimpin oleh Kepala Unit berpangkat AIPTU. Berdasarkan DSP seharusnya Satuan Samapta Polres Pekalongan memiliki jumlah personel sebanyak 41, namun akibat kekurangan personel di Polres Pekalongan maka unit hanya di emban 6 personel untuk melaksanakan tugasnya sehingga jika berdasarkan DSP maka unit turjawali kekurangan 34 Personel. Daftar personel Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Pekalongan dapat dilihat pada tabel 3.5.

Unit turjawali merupakan salah satu unit di Satuan Samapta yang memiliki tugas dalam hal pengaturan, penjagaan, pengawalan, patrol dan TPTKP (Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara), pengaman markas,

serta dapat melakukan tindakan represif berupa penindakan hukum tindak pidana ringan. Dalam melaksanakan patroli, Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Pekalongan melakukan dengan 4 jenis paroli sebagai berikut :

- a. Patroli kendaraan bermotor
- b. Patroli sepeda
- c. Patroli jalan kaki
- d. Patroli Polwan

Dari jenis patroli yang dilakukan diatas. Kegiatan patroli kendaraan bermotor lah yang rutin dilakukan. Untuk jenis patroli lainnya seperti patroli sepeda, jalan kaki dan patroli polwan sangat jarang dilakukan hanya tergantung atensi pimpinan.

3.1.4 Gambaran Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Pekalongan.

Berdasarkan data yang didapat dari urmin sat reskrim Polres Pekalongan, Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan kejahatan yang selalu menempati posisi paling atas dibandingkan dengan kejahatan lainnya.

Tabel 3.4

Rekapitulasi Jumlah Tindak Pidana per tahun

NO	JENIS PERISTIWA	JUMLAH LAPORAN			
		2018	2019	2020	2021
1	CURAT	51	64	73	50
2	CURAS	8	5	7	9
3	PENGEROYOKAN	9	6	4	2
4	PENCURIAN RINGAN	7	7	1	0
5	PEMBUNUHAN	0	1	1	1
6	ANY. BERAT	0	0	2	7
7	PERJUDIAN	29	21	16	5
8	PERAS/ANCAM	3	1	0	1
9	PERKOSAAN	0	0	0	1
JUMLAH		107	105	104	76

Sumber : Data TP Polres Pekalongan

Dari tabel diatas terlihat bahwa curat selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya namun mengalami penurunan pada tahun 2020 dan kembali naik kembali pada tahun 2021. Dari data diatas juga dapat dilihat

bahwa curat jumlahnya jauh dari kejahatan lainnya bahkan jika semua kejahatan dijumlahkan, curat masih lebih banyak.

Lokasi TKP curat hampir semua kecamatan di Wilayah Hukum Polres Pekalongan pernah menjadi lokasi TKP curat. Pada tabel 3.6 dapat dilihat bahwa 14 dari 17 kecamatan wilayah hukum Polres Pekalongan menjadi TKP Curat pada tahun 2022.

Waktu kejadiannya dapat kita kelompokkan menjadi dua yaitu siang hari (06.00-18.00) dan malam hari (18.00-06.00). dari data yang penulis analisa pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Polres Pekalongan didominasi pada waktu malam hari sebanyak 71,2% dan sisanya pada siang hari sebanyak 22,8 % dengan motif yang hampir bisa dikatakan sama semuanya yaitu dengan motif desakan ekonomi.

3.2 Sumber Daya Manusia Pelaksanaan Patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan

Manusia merupakan Faktor utama yang paling menentukan dalam melaksanakan kegiatan patroli dalam hal ini adalah personel Satuan Samapta Polres Pekalongan, karena manusia yang membuat perencanaan hingga pelaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa ada campur tangan manusia tidak ada proses dalam bekerja. Manajemen muncul karena adanya manusia yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi.

Secara kuantitas dan kualitas, SDM Satuan Samapta Polres Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kuantitas personel

Dari data yang penulis dapat saat melaksanakan penelitian, Urmintu Satuan Samapta menyampaikan bahwa Satuan Samapta berjumlah sebanyak 58 personel dan unit turjawali sebanyak 7 personel. Jika di bandingkan berdasarkan Perkap No 2 Tahun 2021

DSP Satuan Samapta yaitu sebanyak 122 personel dan unit turjawali sebanyak 41 personel. Artinya, Satuan Samapta polres pekalongan hanya memenuhi 47% dari DSP dan Unit turjawali hanya memenuhi 17% dari DSP sesuai dengan Perkap Nomor 2 Tahun 2021.

Tabel 3.5

Data pendidikan Personel Satsamapta Poles Pekalongan

NO	BAG/SAT	DIK UM		DIKJUR	KET
		PT	SMU		
1	SATSAMAPTA	6	52	4	

Sumber : Urmin Satuan Samapta Polres Pekalongan 2022

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa Satsamapta Polres Pekalongan sangat minim dalam hal mengikuti Pendidikan kejuruan. Jika dilihat lagi ke unit yang lebih kecil yaitu unit turjawali, peneliti mendapati bahwa tidak ada satupun personel yang pernah melakukan Pendidikan Kejuruan terkait hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan patroli. Kualitas Personel pada Satsamapta Polres Pekalongan dapat dilihat dari segi kompetensi meliputi:

1. Pengetahuan

- a) Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Urmintu Satuan Samapta Polres Pekalongan, diperoleh informasi dari 58 personel Satuan Samapta, 52 diantaranya merupakan lulusan SMA/ sederajat dan 6 personel merupakan lulusan S1/ Sederajat
- b) Pengetahuan personel tentang peraturan perundang undangan, KUHP, Prosedur hukum, Perkap, Perkabahrkam masih kurang, hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi tentang undang-undang serta tidak ada wadah tempat mereka untuk belajar mengenai hal tersebut.

2. Keterampilan

Data yang penulis dapat dari observasi lapangan bahwa personel yang bertugas melaksanakan patroli belum ada satupun yang pernah melaksanakan Dikjur terkait kemampuan patroli. Personel melaksanakan kegiatan hanya diarahkan oleh senior terdahulu, belum pernah mendapatkan pendidikan langsung terkait kemampuan yang menunjang pelaksanaan patroli.

3. Sikap

- a) Dalam melaksanakan tugas patroli, personel satsamapta yang melaksanakan patroli sudah menunjukkan tampilan dan perilaku yang baik. Hal ini merupakan hal yang harus dipertahankan agar kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dapat terjaga dan terjalin hubungan baik yang saling menguntungkan.
- b) Berdasarkan data Pelanggar Disiplin dan Kode Etik yang didapat dari Sipropam Polres Pekalongan. Tidak ada personel Satuan Samapta yang bertugas sekarang terlibat dalam perkara pelanggaran disiplin kode etik atau yang sedang terlibat masalah hukum.

3.3 Metode pelaksanaan patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan

Satuan Samapta Polres Pekalongan sesuai dengan Perkabaharkam no.1 Tahun 2017 dilaksanakan dengan berbagai cara seperti Patroli dengan kendaraan bermotor, Patroli Sepeda, Patroli Satwa, dan berjalan kaki. Dalam pelaksanaannya Satuan Samapta Polres Pekalongan lebih sering menggunakan patroli menggunakan kendaraan bermotor terkhususnya menggunakan Kendaraan roda empat.

Patroli merupakan salah satu upaya preventif yang dilakukan oleh Satuan Samapta Polres pekalongan dalam mencegah terjadinya suatu

tindak pidana Wilayah Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan data yang didapat dari Satuan reserse kriminal Polres Pekalongan dari tahun ke tahun Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan menduduki peringkat paling atas.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat di Pekalongan sering terjadi pada jam rawan seperti malam hari. Berikut ini merupakan rekap kejadian curat yang terjadi di Pekalongan berdasarkan kecamatan dan waktu kejadiannya.

Tabel 3.6

Data Jumlah Pencurian Dengan Pemberatan berdasarkan Kecamatan periode Januari- November 2022

No	Kecamatan	Jumlah
1	Kajen	8
2	Wonopringgo	5
3	Kesesi	4
4	Talun	3
5	Bojong	3
6	Siwalan	3
7	Karanganyar	3
8	Doro	3
9	Kedungwuni	3
10	Wiradesa	2

11	Paninggaran	2
12	Sragi	2
13	Bojong	2
14	Kandangserang	1
15	Karangdadap	1
	Total	45

Sumber : Urmin Satuan Reskrim Polres Pekalongan

Dari tabel diatas, dapat dilihat Kecamatan Kajen, Wonopringgo dan Kesesi menduduku peringkat paling atas dari jumlah tindak pidana curat yang terjadi di pekalongan tahun 2022. Namun disamping itu, terlihat juga bahwa 15 dari 17 Kecamatan yang ada di pekalongan pernah terjadi pencurian dengan pemberatan dan jumlah kejadiannya hampir sama semua tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan antara kecamatan satu dengan yang lainnya.

Tabel 3.7

Persentase Waktu Kejadian Pencurian dengan Pemberatan Periode
Januari- November 2022

NO	WAKTU KEJADIAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	SIANG (06.00-18.00)	13	28,8 %
2	MALAM (18.00-06.00)	32	71,2 %
	TOTAL	45	100 %

Sumber : Diolah oleh penulis

Dari data diatas kecamatan dengan tingkat curat tertinggi yaitu Kecamatan Kajen, Wonopringgo dan Kasesi namun hampir disetiap kecamatan pernah terjadi curat. Kemudian, juga dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar kejadian curat terjadi pada malam hari dimana sangat minim pengawasan baik individu maupun pengawasan lingkungan sosial.

Pada penulisan tugas akhir ini penulis akan mendeskripsikan sistem manajemen pelaksanaan patroli yang dilaksanakan oleh unit turjawali satuab samapta Polres Pekalongan dengan teori unsur-unsur manajemen oleh George R terry :

3.3.1 Persiapan patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan (*Planning*)

Pelaksanaan patroli diawali dengan tahap perencanaan yang merupakan kegiatan awal untuk menentukan berbagai tujuan serta penentu untuk tindakan selanjutnya. Dalam hal ini, Satsamapta Polres Brebes menyiapkan kelengkapan administrasi, sarpras dan rute patroli yang akan dilaksanakan pada pelaksanaan patroli. Hal-hal yang harus disiapkan sebeum melaksanakan patroli yaitu :

3.3.1.1 Menentukan Sasaran Patroli

Gambar 3.4

Data peta kerawanan Kriminalitas Wilayah Hukum Polres Pekalongan
2022



Sumber : Urmintu Sat Binmas Polres Pekalongan

Berdasarkan peta kerawanan curat tahun 2022, terlihat bahwa hampir semua kecamatan wilayah hukum Polres Pekalongan pernah terjadi curat. Kemudian Kecamatan Kajen, Wonopringgo dan Kasesi menduduki kecamatan yang paling rawan terhadap curat.

Berdasarkan penelitian dengan wawancara kepada Kaur Mintu Satuan Samapta Polres Pekalongan yaitu AIPDA Setiawan Prabowo, disampaikan bahwa

“... untuk sasaran sendiri kita berdasarkan kalender kamtibmas. Memang sebenarnya harusnya untuk sasaran patroli itu berdasarkan

peta kerawanan kamtibmas tapi kita susah mintanya ke intel atau ke reskrim. Jadi kita gunakan yang ada aja...”

Dari pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penentuan sasaran patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan belum sesuai dengan Perkabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 tentang patroli. Perlu koordinasi dengan Satuan Intelkam maupun Satuan Reskrim dalam menentukan kerawanan terjadinya tindak pidana agar sasaran patroli dapat dilaksanakan sesuai dengan Perkabaharkam

3.3.1.2 Melakukan persiapan sebelum melaksanakan patroli

Kemudian, menyiapkan kelengkapan administrasi yang digunakan oleh Satuan Samapta Polres Brebes dalam melaksanakan patroli sebagaimana dimaksud dengan Perkabaharkam No 1 Tahun 2017 pada pasal 17 ayat 2 :

Tabel 3.8
Daftar Administrasi Pelaksanaan Patroli

Daftar Adminittrasi Pelaksanaan Patroli			
No	Administrasi	Ada	Tidak ada
1	Rencana Kegiatann		
2	Jadwal Patroli		
3	Surat Perintah		
4	Blanko Laporan Hasil Patrolii		
5	Kelengkapan Identitas Petugas		
6	Kelengkapan Identitas Kendaraan		
7	Buku Mutasi		
8	Buku Kontrol Kendaraan		
9	Buku saku Petugas		
10	Kartu Indentifikasi Lapangan		
11	Pesan Kamtibmas		

Sumber : Observasi SatSamapta 2022

Berdasarkan tabel diatas, pemenuhan kelengkapan administrasi pelaksanaan patroli satua samapta Polres Pekalongan belum cukup baik.

Beberapa kelengkapan sudah terpenuhi namun beberapa lainnya masih belum lengkap.

Kemudian Satsamapta Polres Pekalongan melakukan pengecekan kondisi fisik dan kelengkapan perorangan, serta sarana prasarana yang digunakan untuk melaksanakan patroli . Pengecekan dilakukan agar kegiatan patroli dapat dilaksanakan secara maksimal oleh petugas patroli dan dapat mengetahui kesiapan fisik dan kelengkapan perorangan, serta sarana prasarana. Namun, berdasarkan hasil observasi, penulis menemukan bahwa dalam melaksanakan patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan belum melaksanakan pengecekan pada kelengkapan perorangan seperti :

- a. *HT*
- b. *GPS Recevier*
- c. Senter

Kemudian penulis juga menemukan kekurangan pada pengecekan sarana dan prasarana sebelum melaksanakan patroli . Pengecekan sarana dan prasarana berupa pengecekan kondisi fisik kendaraan yang akan digunakan untuk patroli, pengecekan ban dan rem kendaraan, serta pengecekan pada sirine dan lampu rotator. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa petugas tim patroli Satsamapta Polres Pekalongan belum melaksanakan komponen tahap kedua dengan efektif. Padahal Pengecekan kendaraan patroli harus rutin dilakukan dan bertujuan untuk mengontrol kondisi kendaraan supaya selalu dalam keadaan prima dan layak jalan guna meminimalisir terjadinya kendala saat pelaksanaan tugas operasional.

Selain kelengkapan administrasi dan kelengkapan perorangan, kanit Turjawali Polres pekalongan juga memberikan arahan kepada personel yang akan melaksanakan tugas untuk tetap waspada dalam melaksanakan tugas dan tetap menjaga keselamatan baik individu maupun kelompok serta

melaporkan apasaja yang terjadi di lapangan. Dalam wawancara Kanit turjawali AIPTU Karjoyo menyampaikan

“Sebelum kita melaksanakan giat pasti selalu ada AAP ke personel. Biasanya kita kan perlu dokumentasi untuk bahan laporan. Kita juga sampaikan mau kemana kita berangkat dan melaksanakan doa sebelum pelaksanaan biar kegiatan kita lancar..”

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pimpinan patroli dalam hal ini kanit Turjawali Satuan Samapta Polres Pekalongan telah mengikuti Perkabaharkam No.1 tahun 2017 tentang patroli mengenai arahan pimpinan walaupun masih ada kelengkapan administrasi dan pengecekan yang belum sesuai dengan SOP yang ada.

3.3.2 Pengorganisasian patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan (*Organizing*)

Setiap bulannya pelaksanaan patroli di Wilayah Hukum Polres Pekalongan dilaksanakan oleh 20 Personel yang terdiri dari regu 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Dalam pelaksanaan patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan sepenuhnya tidak dilaksanakan oleh anggota unit turjawali. Setiap bulannya dalam daftar perencanaan personel patroli hanya dilaksanakan oleh dua personel Unit Turjawali dari 20 personel patroli yang terdiri dari enam regu. Hal ini disebabkan karena 5 dari 7 personel patroli dibebankan dalam tugas penjagaan yaitu penjagaa Mako Polres dan Penjagaan Tahanan sehingga diperlukan bantuan dari personel unit lain dalam melaksanakan tugas patroli.

Pembagian personel yang melaksanakan patroli ditetapkan setiap bulannya oleh Kaur Mintu Sat Samapta Polres Pekalongan. Setiap Bulan kegiatan patroli dilaksanakan sebanyak 20 personel.

Tabel 3.9

Daftar jumlah personel pelaksana patroli

No	Pengampu Tugas Patroli	Jumlah
1	Unit Turjawali	2
2	Unit Pam Obvit	2
3	Unit Dalmas	15
4	Urmin	1
		Total : 20

Sumber : Urmin Satuan Samapta Polres Pekalongan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kegiatan patroli tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh personel unit Turjawali namun juga dibantu oleh unit lain seperti unit Dalmas, Unit Pam Obvit dan Urmin. Pemberdayaan personel unit lain dilakukan tidak lain dikarenakan karena DSP unit Turjawali yang tidak mencukupi dalam pelaksanaan patroli sehingga diterapkan saling mengisi. Unit Dalmas dalam patroli sangat berperan penting karena sebagian besar personel patroli diisi oleh Bintara Remaja yang mana sangat jarang dan hampir dikatakan tidak pernah terjadi demonstrasi di wilayah hukum Polres Pekalongan sehingga walaupun menggunakan personel dalam kegiatan dalmas tidak banyak terganggu dengan dilibatkan sebagai personel patroli.

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan bahwa pengorganisasian Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Pekalongan belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dalam Siapa Mengejakan Apa, Anggota yang seharusnya bukan Job Descnya melaksanakan patroli sehingga tidak maksimalnya kegiatan yang dilaksanakan.

3.3.3 Pelaksanaan patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan (*Actuating*)

Pelaksanaan Patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan dilaksanakan tiga kali sehari terbagi dalam tiga jadwal yaitu patroli Pagi jam 08.00-16.00, patroli siang jam 16.00-24.00, patroli malam 00.00- 08.00 dan dilaksanakan oleh 20 personel yang terbagi kedalam tiga regu dan enam regu. Apabila rencana patroli pada hari tersebut ada enam regu maka setiap shift nya dilaksanakan oleh dua regu patroli namun apabila pada hari tersebut yang bertugas hanya tiga regu maka setiap shiftnya hanya dilaksanakan oleh satu regu patroli. Pembagian jadwal Patroli dapat di lihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.10

Jadwal Patroli rutin bulanan

No	NAMA	PANGKAT	NRP	TANGGAL PENUGASAN PATROLI RUTIN																													JML GIAT	KET			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			30		
1	2	3	4	5																													6	7			
1	AGUS IMAM, SH	AIPTU	77040181	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	23	1A	
2	AMIQ MUKFI ZULFA	BRIPDA	02020339	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	23	1A	
3	ALDY EKA PUTRA	BRIPDA	01010915	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	23	1A	
4	PRADITYA BAHRUL U.	BRIPDA	00111008	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	23	1A	
5	SUHARTO	BRIGADIR	89060029	M	S	P	-	M	S	P	-	M	S	P	-	M	S	P	-	M	S	P	-	M	S	P	-	M	S	P	-	M	S	P	23	2A	
6	ANGGARA YUDHA P.U	BRIPDA	03060270	M	S	P	-	M	S	P	-	M	S	P	-	M	S	P	-	M	S	P	-	M	S	P	-	M	S	P	-	M	S	P	23	2A	
7	SLAMET ROHMANSYAH	BRIPDA	01090850	M	S	P	-	M	S	P	-	M	S	P	-	M	S	P	-	M	S	P	-	M	S	P	-	M	S	P	-	M	S	P	23	2A	
8	EKO NUGROHO W	BRIPKA	85051156	P	M	S	-	P	M	S	-	P	M	S	-	P	M	S	-	P	M	S	-	P	M	S	-	P	M	S	-	P	M	S	23	3A	
9	FAIZ HULAL MUTTAQIN	BRIPDA	01040649	P	M	S	-	P	M	S	-	P	M	S	-	P	M	S	-	P	M	S	-	P	M	S	-	P	M	S	-	P	M	S	23	3A	
10	MUHAMMAD LUTHFI M.	BRIPDA	03110191	P	M	S	-	P	M	S	-	P	M	S	-	P	M	S	-	P	M	S	-	P	M	S	-	P	M	S	-	P	M	S	23	3A	
11	KARJOYO	AIPTU	76100253	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	23	1B
12	FRENDIKA FALIQ S.	BRIPDA	00080892	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	23	1B
13	PRABOWO S	BRIPDA	01010697	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	23	1B
14	BOY SANDI YANUAR RIZKI	BRIPDA	02011002	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	-	S	P	M	23	1B
15	TANTO RAHARJO	AIPDA	81090443	-	P	M	S	-	P	M	S	-	P	M	S	-	P	M	S	-	P	M	S	-	P	M	S	-	P	M	S	-	P	M	S	23	2B
16	AFIF PUJI ALBADI	BRIPDA	02040317	-	P	M	S	-	P	M	S	-	P	M	S	-	P	M	S	-	P	M	S	-	P	M	S	-	P	M	S	-	P	M	S	23	2B
17	SATRIO YUNIAR P.	BRIPDA	03060460	-	P	M	S	-	P	M	S	-	P	M	S	-	P	M	S	-	P	M	S	-	P	M	S	-	P	M	S	-	P	M	S	23	2B
18	SETIAWAN PRABOWO	BRIPKA	84060732	-	M	S	P	-	M	S	P	-	M	S	P	-	M	S	P	-	M	S	P	-	M	S	P	-	M	S	P	-	M	S	P	23	3B
19	PANDU WICAKSONO	BRIPDA	03030491	-	M	S	P	-	M	S	P	-	M	S	P	-	M	S	P	-	M	S	P	-	M	S	P	-	M	S	P	-	M	S	P	23	3B
20	RANDY YANUAR	BRIPDA	01011097	-	M	S	P	-	M	S	P	-	M	S	P	-	M	S	P	-	M	S	P	-	M	S	P	-	M	S	P	-	M	S	P	23	3B

Sumber : Urmin Satuan Samapta Polres Pekalongan 2022.

Setiap regu ditugaskan melaksanakan 23 kali patroli setiap bulannya sesuai dengan yang telah dijadwalkan oleh Kaur Mintu Polres Pekalongan. Namun pelaksanaannya dilapangan hanya patroli pagi dan patroli siang yang dilaksanakan pada waktunya, untuk patroli malam biasanya dilaksanakan pada jam 22.00 WIB setelah pelaksanaan KRYD oleh piket

Fungsi yang mana jam tersebut masih tergolong jadwal patroli sore. Sehingga, pada jam tengah malam dari jam 01.00 – pagi hari jarang dilaksanakannya patroli yang mana jam tersebut merupakan jam rawan bagi tindakan pencurian dengan pemberatan.

Untuk rute patroli, masing-masing regu telah ditetapkan rute/ Beat patrolinya dan bersifat menetap. Kemudian untuk sasaran patroli ditetapkan berdasarkan kalender Kamtibmas. Sasaran patroli dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.11
Sasaran Patroli

NO	WILAYAH	WAKTU	SASARAN	KET
1	DORO	08.00 - 16.00 WIB	SMA N 1 DORO, PASAR DORO, DS. SAWANGAN	1A
		16.00 - 24.00 WIB	SPBU, PERTOKOAN DORO, DS DOROREJO	
		00.00 - 08.00 WIB	DS. LARIKAN, ALFAMART, BRI UNIT DORO	
2	KAJEN	08.00 - 16.00 WIB	BANK BRI KAJEN, PASAR KAJEN, BALAIDESA TANJUNGSARI	2A
		16.00 - 24.00 WIB	SPBU GANDARUM, HOTEL TERANG BULAN, TOKO EMAS KAJEN	
		00.00 - 08.00 WIB	PERBANKAN KAJEN, SEKOLAH WILAYAH KAJEN, SPBU GEJLIG	
3	BOJONG	08.00 - 16.00 WIB	SMA N 1 BOJONG, BRI UNIT BOJONG, BALAIDESA WIRODITAN	3A
		16.00 - 24.00 WIB	SPBU KETITANG, ALFA MART, RUKO BOJONG	
		00.00 - 08.00 WIB	PASAR BOJONG, KECAMATAN BOJONG, TOKO EMAS	
4	KARANGANYAR	08.00 - 16.00 WIB	PASAR KARANGANYAR, KOLAM RENANG, BALAI DESA WILAYAH KARANGANYAR	1B
		16.00 - 24.00 WIB	ALFA MART, BRI UNIT KARANGANYAR, COFFE SHOP WILAYAH KARANGANYAR	
		00.00 - 08.00 WIB	SPBU KARANGANYAR, SEKOLAHAN WIL KARANGANYAR, DS LEGOKKALONG KEC KARANGANYAR	
5	KEDUNGWUNI	08.00 - 16.00 WIB	BANK BNI, PASAR KEDUNGWUNI, DS KEDUNGWUNI TIMUR	2B
		16.00 - 24.00 WIB	LAP BEBEKAN KDW, INDOMARET, BANK BRI UNIT KEDUNGWUNI	
		00.00 - 08.00 WIB	SPBU KEDUNGWUNI, SMK N 1 KEDUNGWUNI, PERTOKOAN WIL. KEDUNGWUNI	
6	WIRADESA	08.00 - 16.00 WIB	BALAI DESA WARU KIDUL, TOKO EMAS, PERBANKAN WIRADESA	3B
		16.00 - 24.00 WIB	GUDANG BULOG, SPBU KAUMAN, PERHOTELAN WIRADESA	
		00.00 - 08.00 WIB	SPBU GUMAWANG, ALFAMART, ATM CANTER	

Sumber : Urmin Satuan Samapta Polres Pekalongan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan patroli sudah ditetapkan lokasi dan sasarnya berdasarkan regu patrolinya. Hal ini dilakukan agar masing-masing regu lebih memahami daerah patrolinya dan lebih dekat kepada masyarakat setempat sehingga masyarakat tidak

canggung lagi dengan keberadaan polisi yang berpatroli. Hal ini diungkapkan oleh Kasat Samapta Polres Pekalongan.

“... untuk penetapan sasaran patroli itu kita sesuaikan kalender kamtibmas pada tahun itu dan sifatnya menetap selama satu tahun. Juga anggota yang biasa patroli kami harapkan dengan seringnya merka mengunjungi wilayah itu, akan lebih enak komunikasinya dengan masyarakat sekitar . kalau sering lewat sana kan artinya lebih tau situasi dan tau kondisi jadi lebih memudahkan kita dalam menilai lingkungan..”

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa rute dan sasaran patroli telah ditetapkan menjadi enam regu terhadap enam kecamatan beserta sasarannya. Hal ini menjadikan kecamatan lain yang tidak tersentuh oleh regu patroli menjadi tidak terawasi. Wilayah hukum Polres Pekalongan sendiri memiliki 19 Kecamatan dan hanya enam kecamatan yang dapat dilakukan patroli jika berdasarkan sasaran patroli yang sekarang digunakan. Bahkan wilayah perbatasan pun seperti Kandangserang, Kesesi, Lebakbarang, Karangdadap, Wonokerto dan daerah perbatasan lainnya hampir tidak pernah tersentuh oleh patroli Polres Pekalongan.

Pelaksanaan patroli di Polres Pekalongan berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan sudah terlihat seperti umumnya yaitu berkeliling menggunakan Ranmor R4 kemudian pergi ke tempat yang bisa dimintai stempelnya seperti SPBU, Kantor Dinas, Toko-toko, Tempat wisata dan lainnya kemudian dokumentasi setelah itu kembali ke mako untuk membuat laporan.

Berdasarkan Pekabarahkarn No.1 Tahun 2017 tentang Patroli. Pelaksanaan patroli dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut

- a. Berjalan/bergerak
- b. Berhenti
- c. Berdialog
- d. Observasi
- e. Penilaian
- f. Pencarian

Pelaksanaan patroli polres Pekalongan menggunakan metode Berjalan/bergerak menggunakan kendaraan kemudian berhenti disuatu tempat untuk berdialog dengan warga di tempat pemberhentian, kemudian meminta stempel untuk bahan laporan kemudian berpindah ke tempat lain. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di lapangan kegiatan patroli Satuan Sampata Polres Pekalongan metodenya sudah berdasarkan Perkabaharkam.

3.3.4 Pengawasan Patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan (*Controlling*)

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri No.1 Tahun 2017 tentang Patroli Pasar 39 ayat (1) dijelaskan pengawasan pelaksanaan patroli dilaksanakan melalui kegiatan berikut:

- a. Inspeksi mendadak
- b. Pemantauan/monitoring
- c. Supervisi
- d. Laporan

Controlling atau pengawasan merupakan aspek penting dalam manajemen khususnya dalam melaksanakan patroli .Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan dilapangan, terdapat fakta bahwa pelaksanaan pengawasan kegiatan Patroli Satuan Samapta hanya berupa kegiatan Pemantauan dan laporan. Kanit turjawali AIPTU Karyojo Sat Samapta menyampaikan

“Biasanya kita melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung itu lewat Danru kalau tidak langsung contohnya seperti pelaporan via wa setelah pelaksanaan. Kalau inspeksi mendadak tidak pernah dilakukan Cuma kan biasanya ada supervisi dari orang polda, itu dikasih tahu dulu kalau mereka mau datang jadi kami bisa menyiapkan lah apa yang diperlukan nantinya”

Sedangkan kegiatan pengawasan lainnya seperti Inspeksi mendadak tidak pernah dilakukan oleh pimpinan saat melaksanakan patroli dan kegiatan supervisi hanya dilakukan jika ada supervisi dari Polda dan pasti ada pemberitahuan sebelumnya

Dalam pengawasan berupa pemantauan/monitoring, Patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan diawasi langsung oleh Kapolres, Kasat Samapta, KBO Samapta dan dan Kanit turjawali dimana pengawasan dilakukan peneliti bagi dalam dua cara. Pertama, pengawasan jarak dekat yaitu dengan komandan regu yang langsung turun kelapangan ikut melaksanakan patroli bersama anggota. Kedua, pengawasan jarak jauh yaitu menggunakan Aplikasi Whatsapp dimana regu yang bertugas pada saat itu mengirimkan laporan beserta dokumentasi ke group Whatsapp yang telah dibuat yang beranggotakan Kasat Samapta, KBO Samapta, Kanit turjawali dan anggota sampata lainnya yang kemudian untuk diteruskan kepada Kapolres oleh kasat Samapta.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, pengawasan pelaksanaan patroli jarang sekali diberikan feedback oleh pimpinan. Pernyataan dari Anggota patroli menegaskan bahwa

“ ... kita melaksanakan patroli selalu dokumentasikan tempat dimana kita berhentinya. Biasanya kan kita juga minta stempel juga ke tempat berhenti itu. Setelah selesai patroli biasanya langsung di laporkan ke group wa. Jarang di evaluasi sih sama pimpinan, palingan kalau pimpinan liat udah ada laporan masuk itu biasanya kita ga pernah di tegur dalam pelaksanaannya..” (Bripda Randy Yanuar, 1 Desember 2022)

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa dalam pelaporan hasil kegiatan, pimpinan sangat jarang memberikan feedback atau masukan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal ini terkesa bahwa patroli yang dilakukan hanya sekedar memenuhi kewajiban, pimpinan belum memberikan arahan setelah pelaporan pelaksanaan seperti apakah rutanya

sudah tepat, tempat rawan kejahatan atau sekedar memberitahu dimana yang harus di kunjungi.

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang telah penulis lakukan, masih banyak terdapat kekurangan dalam manajemen kegiatan patroli dalam rangkai upaya mencegah kasus tindak pidana terkhusus curat. Untuk hal dasar secara umum seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sudah dilakukan dengan baik tetapi masih ada celah yang harus di perbaiki agar dapat optimal. Pelaksanaan patroli yang tidak pada jadwalnya, tidak paham rute patroli, tidak tahu peta kerawanan, Belum memaksimalkan kendaraan , serta sistem pelaporan yang masih belum terlaksana sebagaimana aturannya. Sehingga perlu dilakukan upaya optimalisasi agar dapat terwujudnya patroli yang diharapkan.

3.4 Faktor-Faktor yang mempengaruhi

SWOT adalah teori yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi yang terdiri dari unsur internal dan eksternal. Unsur internal berupa Strength (kekuatan) dan Weakness (Kelemahan) sedang eksternal berupa Opportunities (peluang) Threats (Ancaman). Penggunaan teori SWOT memiliki kaitan dengan upaya optimalisasi Patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan dalam mencegah tindak kejahatan curat karena diperlukannya suatu metode dalam menganalisis untuk mengetahui langkah apa yang perlu diambil dan diterapkan dalam mencapai hasil kerja yang optimal. Berlandaskan dari penelaahan Rangkuti (2016:47). “ Analisis SWOT perlu dilakukan agar organisasi yang dijalankan menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang diharapkan”.

3.4.1 Strength / Kekuatan

Faktor kekuatan merupakan faktor yang mendukung atau bernilai tambah yang dimiliki oleh Satuan Samapta Polres Pekalongan dalam

pelaksanaan Patroli dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Pekalongan. Adapun kekuatan yang dimiliki oleh Satuan Samapta Polres Pekalongan sebagai berikut :

- a. Inventaris Kendaraan Bermotor Roda empat dan yang memadai dalam segi kuantitas maupun kualitas

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilangan dan didukung dengan data yang diperoleh dari Bagian Urusan Administrasi Satuan Samapta Polres Pekalongan, Kendaraan bermotor roda empat sejumlah 14 dan yang dimiliki sejumlah 26 kendaraan dengan keseluruhan berkondisi baik. Keberadaan inventaris tersebut merupakan kekuatan dari Satuan Samapta dalam menjalankan kegiatan operasional patroli khususnya menggunakan Ranmor .

Hasil observasi dan analisis diatas didukung pula dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kanit Turjawali Satuan Samapta Polres Pekalongan AIPTU Karjoyo sebagai berikut

“.... Kalau kendaraan R2 kita sebenarnya sangat mencukupi kalau patroli pakai motor apalagi itu semua termasuk motor baru dan sehat semua jadi kalau digunakan untuk patroli masih aman. Tapi kembali lagi karna kita kekurangan personel dan kami rasa lebih optimal pakai R4 ya jadi jarang digunakan...”

Kemudian anggota unit turjawali Bripda Daffa Nur Wahyu Pratama juga menjelaskan

“ ...Setau saya motor punya samapta bagus semua. Ya karna jarang dipakai juga dirawat terus beberapa bulan sekali..”

Kuantitas yang mencukupi didukung dengan kualitas yang memadai Kendaraan bermotor ini menjadi kekuatan dari Polres Pekalongan yang masih belum dimaksimalkan penggunaannya. Dengan memaksimalkan penggunaannya diharapkan dapat terwujudnya patroli yang optimal dalam mencegah pencurian dengan pemberatan.

b. Kekompakan antara pimpinan dan anggota

Terjalannya hubungan komunikasi yang baik antara anggota dan pimpinan merupakan hal penting karena diantara keduanya saling membutuhkan. Kegiatan tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya anggota dan tidak akan berjalan dengan baik jika tanpa ada yang memimpin. Pemimpin yang baik akan mencontohkan hal yang baik pula kepada anggotanya begitu pun anggota akan bertindak sesuai dengan tindakan pemimpinnya. Kaur Mintu Satuan Samapta Polres Pekalongan AIPDA Setiawan Prabowo menyampaikan

“... kalau kami bertindak ya sesuai dengan pimpinan, kalau pimpinan tegas kita juga ga berani macam-macam, kalau pimpinan rajin kita harus menyesuaikan rajin pula, kalau pemimpinnya ga banyak nuntut ya kita sesuaikan juga, jadi anggota ya seperti itu...”

Pemberian reward dan Punishmen juga merupakan hal yang penting dalam suatu organisasi. Hal tersebut sudah dilaksanakan oleh Pimpinan Polres Pekalongan dimana setiap Personel yang berprestasi selalu diberikan reward berupa penghargaan maupun hal lainnya yang bersifat reward sedangkan yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya akan diberikan pembinaan khusus bahkan dapat dilakukan proses pemberhentian kepada personel.

c. Bantuan tugas dari kerja Personel Dalmas yang dapat diberdayakan

Sesuai dengan kondisi keadaan Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Pekalongan, kegiatan yang berhubungan dengan massa sangat jarang ditemukan. Dalam hal ini Personel Dalmas dapat diberdayakan kepada tugas lainnya karena ketersediaan personel dalmas yang banyak sejumlah 30 personel. Pemberdayaan personel dalmas meliputi dalam bantuan tugas Patroli, Jaga Mako dan Jaga Tahanan.

d. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang tersistematis dan terbuka

- e. HTCK Satuan Samapta yang baik

3.4.2 Weakness / Kelemahan

Faktor kelemahan yang penulis temukan dari hasil pengamatan dan wawancara di lapangan dalam pelaksanaan patroli dalam mencegah tindak pidana curat di Wilayah Hukum Polres Pekalongan sebagai berikut:

- a. Jumlah personel Polres Pekalongan secara umumnya tidak mencukupi DSP yang sesuai dengan Perpol No.2 tahun 2021 tentang SOTK Polri serta Personel yang melaksanakan Dikjur masih minim
- b. Pelaksanaan patroli dengan rencana kegiatan yang telah disusun belum sesuai
- c. Belum diterapkan secara maksimal SOP Patroli sesuai dengan Perkabaharkam No. 1 tahun 2017 Serta sarana dan prasarana jarang digunakan dalam pelaksanaan patroli
- d. Anggaran Patroli belum sepenuhnya dimaksimalkan untuk anggota
- e. Tidak ada media langsung pantauan jarak jauh dalam pelaksanaan patroli
- f. Kurangnya Intensitas pelaksanaan Patroli

3.5.3 Opportunities / Peluang

- a. Dukungan masyarakat Wilayah Hukum Polres Pekalongan yang terlihat dengan penerimaan positif disetiap kunjungan dan kerjasama yang korporatif.

Masyarakat Pekalongan ketika dikunjungi oleh Regu Patroli sangat menerima kedatangan polisi. Masyarakat juga mau diajak berkomunikasi dan terbuka dalam segala hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kooperatif dari masyarakat ini sangat menguntungkan bagi Satuan Samapta Polres Pekalongan untuk menjalin kerjasama dalam pencegahan tindak pidana Curat di wilayah hukum Polres Pekalongan.

- b. Dukungan dari Instansi lain
- c. Adanya jaringan Masyarakat
- d. Adanya bantuan polsek

3.4.4 Treats / Ancaman

Beberapa ancaman yang muncul dalam pelaksanaan Patroli oleh Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Pekalongan dalam mencegah curat yaitu:

- a. Wilayah Hukum Polres Pekalongan yang sangat luas
- b. Jauhnya jarak antar polsek jajaran
- c. Aksi Curat yang sulit untuk diprediksi

BAB IV

LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN MASALAH

4.1 Sumber Daya Manusia Satuan Samapta Polres Pekalongan dalam melaksanakan Patroli

4.1.1 Kondisi yang diharapkan dari Sumber Daya Manusia Satuan Samapta Polres Pekalongan dalam pelaksanaan Patroli.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Nomor nomor 1 Tahun 2017 pasal 17 ayat (3) dijelaskan bahwa Patroli dilaksanakan oleh anggota/personel yang memiliki kesiapan fisik maupun psikis serta memiliki kompetensi yang baik dalam menunjang kegiatan patroli. Kompetensi yang baik ini berkaitan dengan kemampuan dalam menunjang kegiatan patroli secara maksimal mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasi. Sumber daya manusia yang baik tentunya akan mampu memaksimalkan sarana yang ada dan mampu bertindak sesuai dengan prosedur yang ada serta mampu disiplin dalam menjalankan tugas ,sehingga akan meningkatkan kualitas kegiatan patroli yang dilaksanakan.

Secara tertulis sebenarnya dalam Perkabarkam tidak menyampaikan secara rinci bagaimana Sumber Daya manusia yang baik dalam pelaksanaan Patroli. Personel yang memiliki pengetahuan merupakan personel yang memiliki pengetahuan luas terkait Perundang-undangan, Perkap, Perkabaharkam, KUHP dan hal lainnya yang mendukung terlaksananya giat patroli. Personel yang memiliki keahlian baik tentunya personel yang pernah mengikuti pendidikan kejuruan terkait kegiatan patroli atau yang memiliki keahlian yang teruji sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Sedang Personel yang memiliki sikap yaitu personel yang bertindaknya sesuai dengan Karakter Kebhayangkaraan dan sesuai dengan Kode Etik Polri.

4.1.2 Pemecahan Masalah dari Sumber Daya Manusia Satuan Samapta Polres Pekalongan dalam melaksanakan Patroli.

Berdasarkan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumen di Polres Pekalongan. Diperlukannya peningkatan kemampuan personil melalui pelaksanaan Dikjur bagi setiap anggota. Namun pelaksanaan Dikjur tidak bisa dilakukan untuk semua anggota karena keterbatasan anggaran dan pelaksanaan Dikjur hanya dilaksanakan hanya 1-2 gelombang setiap tahunnya oleh Pusdik Samapta. Maka dari itu diperlukannya Program Latihan yang dibuat oleh Polres dalam rangka meningkatkan kemampuan personil. Dalam hal ini penulis menawarkan Program Latihan yang penulis beri nama Pelatihan Patroli Presisi atau disingkat dengan P3.

Kegiatan P3 merupakan kegiatan pelatihan yang di bentuk dalam lingkup Polres Pekalongan dalam rangka meningkatkan kemampuan anggota dalam melaksanakan tugas Patroli. Pelatihan ini dilaksanakan dalam memenuhi kebutuhan Dikjur anggota yang terbatas sehingga dengan latihan ini setiap anggota dapat meningkatkan kemampuannya sesuai yang di butuhkan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan patroli. Pelatihan ini dilaksanakan tidak hanya teori saja namun lebih di tekankan pada praktek di lapangan. Adapun materi yang diajarkan didalam Pelatihan ini adalah :

- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri
- b. Perkabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli
- c. Perkap Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Polri
- d. KUHP dan KUHPA
- e. Bela diri Polri

f. Simulasi pengejaran

g. TPTKP

Teknis Pelaksanaan P3 penulis uraikan sebagai berikut

1. Pelatihan dilaksanakan oleh personel patroli 1 kali dalam seminggu setiap hari Jumat. Hari jumat dipilih karena dinilai kegiatan relatif landai dan tidak mengganggu jam istirahat anggota jika dilaksanakan dihari libur.
2. Latihan dilaksanakan setelah pelaksanaan apel pagi. Ditargetkan kegiatan dilaksanakan selama 60 menit namun menyesuaikan situasi.
3. Materi pelatihan yang dilakukan sesuai dengan yang telah disampaikan diatas dan penyampaian materinya dilakukan oleh pejabat utama Polres Pekalongan yang memiliki keahlian didalam meteri patroli dan sudah pernah mendapat pelatihan.

Kemudian, selain dilakukannya pelaksanaan Dikjur atau Program latihan untuk peningkatan kemampuan anggota dalam kegiatan patroli. Anggota patroli perlu juga mendapatkan perlakuan sebagai berikut :

- a. Menerapkan sistem *Reward and Punishment* dalam setiap kegiatan. Pemberian sistem Reward dan Punishmen merupakan hal yang berguna dalam membentuk perilaku personil. Memberikan Reward kepada personil yang mengerjakan tugas sesuai dengan prosedur bahkan sampai berprestasi akan menumbuhkan nilai juang personel tersebut dalam melaksanakan tugas dan akan mendorong yang lainnya untuk berbuat hal yang serupa pula agar mendapatkan reward. Begitu pula dengan pemberian Punishmen, Punishmen di berikan kepada personil yang tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik sehingga akan memotivasi personil tersebut untuk melakukan lebih baik lagi kedepan dan mendorong rekan lainnya untuk tidak berbuat kesalahan yang sama. Dengan terbentuknya

perilaku yang diharapkan maka akan terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

- b. Perlu adanya komunikasi yang intensif antara personil dan atasan baik itu dari Kasat, Wakapolres dan Kapolres untuk meningkatkan motivasi. Motivasi yang tinggi akan meningkatkan semangat anggota dalam melaksanakan kegiatan, terlebih ketika diawasi langsung oleh pimpinan tertinggi di polres. Personil banyak memberikan pengakuan bahwa mereka akan jauh lebih semangat dalam bekerja apabila diawasi langsung bahkan ketika pimpinan turun langsung kelapangan maka personil akan lebih giat lagi dalam bekerja. Dengan komunikasi yang baik antara anggota dan pimpinan, maka akan tersampaikan juga bagaimana hambatan serta peluang anggota dalam melaksanakan kegiatan. sehingga akan dapat terwujud kegiatan patroli yang ideal dan terwujudnya keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Pekalongan.

4.2 Metode yang digunakan dalam pelaksanaan patroli Satuan Samapta Guna Mencegah Polres Pekalongan

4.2.1 Kondisi yang diharapkan dari Metode pelaksanaan Patroli Satuan Samapta dalam mencegah pencurian dengan pemberatan di Polres Pekalongan berdasarkan Teori manajemen POAC.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Nomor 1 Tahun 2017 bahwa kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh Satuan Samapta Polres Pekalongan yaitu melalui Patroli Roda empat, Patroli , Patroli berjalan kaki dan Patroli Satwa. Kemudian, salah satu metode terbaik untuk hadir di masyarakat guna menyambangi sasaran yaitu menggunakan metode dialogis. Dengan berdialog dengan masyarakat

maka metode lainnyapun ikut terlaksana seperti observasi dan penilaian lingkungan.

Satuan Samapta memiliki fungsi salah satunya adalah melaksanakan Turjawali yang merupakan akronim dari Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 2 tahun 2021 mengenai SOTK atau Struktur Organisasi dan tata cara Kerja Polri, tugas Satuan Samapta yaitu melaksanakan Turjawali, Penanganan Tipiring, pengamanan kegiatan dan instansi pemerintahan, TPTKP, Pengamanan Objek vital dan pengendalian massa.

Pada Sub bab ini penulis akan mencoba menjelaskan mengenai kondisi yang diharapkan dalam pelaksanaan patroli untuk mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Perkabaharkam Nomor 1 tahun 2017 tentang patroli menggunakan analisa teori POAC.

a. Kondisi yang diharapkan dari Perencanaan Patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan (*Planning*)

Perencanaan secara singkat artinya menentukan apa yang akan dilakukan. Perencanaan merupakan langkah awal dalam melaksanakan kegiatan dalam mewujudkan tujuan. Dalam hal ini perencanaan merupakan langkah awal atau persiapan yang dilakukan sebelum melaksanakan patroli demi mewujudkan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. *Planning* yang baik merupakan perencanaan yang disusun dari waktu yang tidak terlalu dekat dengan kegiatan karena perencanaan merupakan syarat penting agar terlaksananya kegiatan baik dan tercapainya tujuan. Berdasarkan Perkabaharkam Nomor 1 tahun 2017 tentang patroli perencanaan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Melakukan persiapan oleh setiap regu yang akan melaksanakan patroli sesuai dengan dasar pelaksanaan patroli yang terdapat pada Perkabaharkam Nomor 1 tahun 2017 pasal 17 yaitu
 - a) Administrasi patroli

- 1) Rencana kegiatan
 - 2) Jadwal Patroli
 - 3) Sprin
 - 4) Blanko laporan hasil patroli
 - 5) Buku mutasi
 - 6) Kelengkapan identitas petugas
 - 7) Kelengkapan identitas kendaraan
 - 8) Buku saku petugas
 - 9) Kartu identifikasi lapangan
 - 10) Buku kontrol kendaraan
 - 11) Pesan kamtibmas
- b) Petugas Patroli
- c) Perlengkapan patroli

Dalam melaksanakan patroli , kelengkapan administrasi yang telah ditetapkan wajib dibawa. Hal ini berguna sebagai legalitas kita dalam pelaksanaan patroli dan juga sebagai bahan laporan administrasi bukti pelaksanaan kegiatan patroli.

2. Selanjutnya dalam tahap perencanaan diperlukannya persiapan berupa perlengkapan unit maupun personel. Berdasarkan Perkabaharkam Nomor 1 tahun 2017 lampiran huruf A Nomor 3 kelengkapan personel maupun unit yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan patroli rod dua meliputi.

Peralatan patroli menggunakan kendaraan :

- a) Perlengkapan Satuan
- 1) Kendaraan sepeda motor patrol
 - 2) Warning light
 - 3) Helm patrol
 - 4) Alkom
 - 5) P3K
- b) Perlengkapan perorangan
- 1) PDL 1 Sabhara atau PDL patrol motor

- 2) Rompi suspender reflector
 - 3) Rompi anti peluru
 - 4) Jas hujan
 - 5) Senter
- c) Persenjataan
- 1) Senjata api laras panjang atau senjata api genggam
 - 2) Senjata listrik
 - 3) Senjata merica/cabe
- d) Personel
- 1) Anggota merangkap Ketua Tim : 1 orang (apabila berboncengan)
 - 2) Pengemudi : 1 orang
 - 3) Apabila melaksanakan patroli berdua ditunjuk salah satu menjadi ketua tim
3. Menentukan rute yang akan dilalui saat pelaksanaan patroli. Penentuan rute ini didasarkan pada data kerawanan kamtibmas dan didukung dengan inte dasar satker pada tahun itu. sehingga dari rute yang telah ditentukan dapat dilaksanakan serta personel memperhatikan kewajiban dan larangan pada saat melaksanakan kegiatan patroli sesuai yang dijelaskan Perkabaharkam Nomor 1 tahun 2019 pasal 19 tentang kewajiban dan larangan pada saat melaksanakan patroli.
4. AAP merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perencanaan sebelum melaksanakan kegiatan. Berdasarkan perkabaharkam Nomor 1 tahun 2017 dijelaskan bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan patroli terlebih dahulu perwira pengendali (padal) atau pimpinan dalam hal ini danru memberikan arahan dan melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan perlengkapan baik secara umum maupun pribadi anggota itu sendiri. Kemudian menyampaikan gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan

berupa Analisi dan evaluasi (Anev), gangguan kamtibmas, sasaran patroli, wilayah patroli, area patroli, bentuk patroli, wktu patroli, cacra bertindak, dan larangan serta kewajiban dari personel.

b. Kondisi yang diharapkan dari Pengorganisasian Patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan (*Organizing*)

Pengorganisasian yaitu tahapan dari proses manajemen untuk meningkatkan pengetahuan anggota di dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Menurut T Hani Handoko (1999) pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki, tujuan organisasi dan lingkungan organisasi. Kegiatan tersebut dilakukan dengan membagi tugas sehingga tercipta hubungan baik antara anggota dan pimpinan agar tugas dapat terlaksana.

Berdasarkan Perkap Nomor 2 tahun 2021 tentang SOTK pada tingkat kepolisian resor dan kepolisian sektor bahwa Daftar Susuan Personel untk Satuan Samapta Polres yaitu sejumlah 122 personel. Rincian personelnnya sebagi berikut :

- | | |
|---|----------------|
| 1. Ajun Komisaris Polisi (AKP) | : 1 Personel |
| 2. Inspektur Polisi Tingkat Satu (IPTU) | : 7 Personel |
| 3. Bintara | : 111 Personel |
| 4. PNS II/I | : 2 Personel |
| 5. PNS III | : 1 Personel |

Sesuai dengan perkap Nomor 2 tahun 2021 tentang SOTK pada tingkat kepolisian resor dan keposisiian sektor Unit Turjawali pada Satuan Samapta DSP nya adalah 41 personel terdiri dari satu Kepala Unit Turjawali dan 40 bintara Unit Turjawali. Berikut ini adalah tabel perbandingan antara DSP Perkap Nomor 2 tahun 2021 dengan DSP riil Polres Pekalongan.

Tabel 4.1

Perbandingan DSP tingkat Polres sesuai dengan Perkap Nomor 2 Tahun 2021 dengan DSP Riil Polres pekalongan

NO	SATUAN/UNIT	DSP	RIIL	KETERANGAN
1	Polres Pekalongan	1.200	543	-657 Personel
2	Satuan Samapta	122	58	-55 Personel
3	Unit turjawali	41	7	-34 Personel

Sumber : Data diolah penulis

- c. Kondisi yang diharapkan dari Pelaksanaan Patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan (*Actuating*)

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan untuk membangkitkan dan mendorong seluruh anggota kelompok untuk berusaha dengan keras melaksanakan suatu kegiatan demi terwujudnya tujuan organisasi yang telah direncanakan dari pihak pimpinan. Pelaksanaan kegiatan patroli Satuan Samapta diatur di dalam Perkabaharkam Nomor 1 tahun 2017 BAB VI mengenai tahap pelaksanaan Patroli. Skenario ideal dalam pelaksanaan patroli sebagai berikut :

1. Patroli menggunakan Kendaraan bermotor yang ideal dilaksanakan dengan semua metode patroli yang terdapat dalam Bab VI pasal 22 Perkabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 dalam tahap pelaksanaan. Pelaksanaannya antara lain :
 - a) Melakukan pengamatan/observasi terhadap situasi sasaran patroli;
 - b) Mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tertentu sehingga Petugas Patroli dapat melakukan berbagai kegiatan metode Patroli;
 - c) Membentuk formasi berbanjar, dalam hal Patroli berjumlah dua unit kendaraan Patroli atau lebih;
 - d) Dapat dilakukan dengan berboncengan;
 - e) Memiliki sertifikasi mengemudi yang sah;
 - f) Menggunakan alat pelindung kepala helm;

-
- g) Dalam hal patroli pada malam hari dan/atau pencahayaan kurang, petugas patroli menggunakan jaket keselamatan (suspender reflector);
 - h) Menyalakan lampu kendaraan dan lampu rotator;
 - i) Membunyikan sirine pendek dan /atau klakson kendaraan;
 - j) Berhenti di berbagai tempat secara acak, bervariasi dan berbeda untuk berdialog dan mengamati untuk mendapatkan informasi yang penting tentang situasi Kamtibmas; dan
 - k) Melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan dalam hal situasi yang berpotensi ataupun terjadi gangguan Kamtibmas dan/atau Kamseltibcar Lantas.
2. Cara bertindak yang dilaksanakan oleh Regu Patroli Satuan Samapta dengan menyusuri wilayah yang dinilai rawan kamtibmas yang telah ditetapkan sebelumnya
 3. Melakukan koordinasi dengan kepolisian sektor atau dengan bhabinkamtibmas di wilayah sasaran Patroli sehingga dapat saling berkolaborasi dalam menyampaikan pesan-pesan kamtibmas.
 4. Melakukan upaya Kerja sama dengan instansi lain yang terkait dalam kegiatan Patroli di waktu tertentu seperti contohnya melaksanakan operasi miras, operasi yustisi Bersama gabungan TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- d. Kondisi yang diharapkan dari Pengawasan Patroli Satuan Samapta Polres Pekalongam (*Controlling*)
- Pengawasan merupakan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan agar sesuai dengan perencanaan dan SOP yang berlaku. Pengawasan dalam pelaksanaan patroli diatur didalam pasal 39 ayat (1) Perkabaharkam Nomor 1 tahun 2017 tentang patroli. Diterangkan bahwa kegiatan pengawasan patroli dilaksanakan melalui kegiatan berikut:
1. Inspeksi mendadak

2. Monitoring/ Pemantauan

3. Supervisi

4. Laporan.

Kemudian, berlandaskan hal diatas kegiatan pengawasan yang ideal sesuai dengan Perkabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 Bab VIII dalam pelaksanaan pengendalian teknis patrloosi diwajibkan untuk melakukan analisa dan evalauasi dalam setiap kegiatan guna melakukan koreksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Anev dilakukan secara rutin dan berkala sebelum atau setelah melakukan patroli maupun dilakukan secara terjadwal per hari, minggu atau bulan.

4.2.2 Pemecahan Masalah Pelaksanaan Patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan berdasarkan Teori Manajemen POAC

Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan, ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan patrol dan harus dioptimalkan berdasarkan teori manajemen POAC.

4.2.2.1 Pemecahan masalah dari Persiapan Patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan

Patroli yang dilakukan oleh Satuan Samapta haruslah memiliki perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan. Berikut penulis sajikan permasalahan dari pelaksaan patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan beserta Langkah penyelesaian masalahnya.

- a. Fakta yang ditemukan di lapangan bahwa kelengkapan administrasi patroli belum optimal. Sebelum melaksanakan kegiatan tentunya administrasi perlu dilengkapi sesuai dengan prosedur yang berlaku demi legalitas pelaksanaan kegiatan. Admistrasi merupakan dasar dari pelaksanaan patroli oleh betugas dan perlu dilengkapi serta selalu

dibawa dalam pelaksanaan kegiatan. Kelengkapan administrasi petugas dapat digambarkan melalui lembar observasi dan pengamatan langsung yang penulis lakukan.

1. Gambar diatas merupakan kegiatan pengecekan yang penulis lakukan terhadap kelengkapan administrasi dari petugas patroli. Seharusnya anggota yang melaksanakan kegiatan harus melengkapi semua administrasi namun hal ini belum dapat terpenuhi karena belum semua anggota yang tahu apa saja administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dan kanit wajib menyampaikan kepada anggota apa saja kelengkapan administrasi yang wajib dipenuhi
2. Seharusnya kelengkapan administrasi yang diperlukan harus disampaikan oleh kanit kepada anggota dan anggota wajib memenuhi segala administrasi yang ada tanpa terkecuali.
3. Langkah-langkah pemecahan masalah
 - a) Kanit harus mampu memberikan penjelasan mengenai setiap kelengkapan administrasi dalam pelaksanaan patroli sehingga personel memahami dan mampu melengkapi
 - b) Menyiapkan tas kecil yang diberi nama (*Patroli Bag*) yang berisi segala kelengkapan administrasi pelaksanaan patroli sehingga personel tidak kesusahan menyiapkan sebelum pelaksanaan patroli. *Patrol Bag* disimpan di ruangan administrasi sebelum dibawa dalam patroli agar pada saat sebelum pelaksanaan patroli anggota dapat mengetahui atensi pimpinan sebelum pelaksanaan patroli.
- b. Pembuatan buku saku yang diberi penulis beri nama “ Patrol Pocket Book”. Buku saku menyajikan pedoman pelaksanaan patroli secara padat dan jelas sesuai dengan Perkabaharjan nomor 1 Tahun 2017

tentang patroli. Pembuatan buku saku ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mempermudah personel dalam mempelajari kembali mengenai kegiatan patroli yang dilaksanakan sesuai dengan Perkabaharkam terkhususnya dala persiapan administratif.
2. Mengajarkan personel untuk lebih disiplin terhadap proses persiapan sebelum melaksanakan kegiatan.

Teknis penerapan *Patrol Pocket Book* sebagai berikut

- a) Buku saku yang telah dibagikan harus selalu dibawa oleh petugas di saku baju atau celana. Hal ini bertujuan agar bila sewaktu waktu diperlukan dapat langsung dipergunakan dan apabila akan melaksanakan kegiatan patroli, petugas diharapkan dapat melakukan pengecekan ulang terhadap persiapan-persiapan yang harus dilakukan dalam melaksanakan kegiatan.
- b) Didalam buku tercantum administrasi Check-list, hal ini berguna dalam memudahkan petugas melakukan pengecekan administrasi dalam mempersiapkan pelaksanaan patroli.
- c. Fakta yang ditemukan dilapangan bahwa sebelum kegiatan patroli sangat jarang dilakukan pengecekan terhadap fisik kendaraan.
 1. Seharusnya pengecekan terhadap fisik kendaraan harus dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan agar pada saat pelaksanaan tidak terjadi kerusakan atau hal yang tidak diinginkan lainnya yang menghambat kegiatan patroli.
 2. Langkah-langkah pemecahan masalah
 - a) Kanit atau Danru yang memimpin patroli harus paham apasaja hal yang harus di perikasa dan mengarahkan

anggota untuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang digunakan dalam pelaksanaan patroli.

- b) Menyiapkan daftar pemeriksaan apa saja yang harus dilakukan agar lebih teliti.
- d. Fakta yang penulis temukan dilapangan bahwa rute patroli dibagi menjadi enam kecamatan yaitu Kecamatan Kajen, Bojong, Karanganyar, Kedungwuni, Doro dan Wiradesa. Dari keenam tersebut tidak semuanya mencakup daerah pekalongan yang terdiri dari 17 Kecamatan.
1. Seharusnya kegiatan patroli yang dilakukan mencakup seluruh wilayah hukum Polres Pekalongan. Sehingga masyarakat dari berbagai kecamatan merasakan kehadiran polisi secara merata.
 2. Langkah-langkah pemecahan masalah
 - a) Melakukan perombakan rute patroli.
 - b) Patroli yang sebelumnya terfokus kepada satu kecamatan diubah menjadi patroli dengan mentung melingkar (*circular*). Patroli dengan bentuk melingkar ini sangat menguntungkan untuk wilayah hukum yang luas karena patroli melingkar cangkupannya lebih luas dan dapat putar balikan rute pelaksanaannya
 - c) Membagi wilayah hukum Polres Pekalongan menjadi 3 tiga Rayon yang mencakup seluruh kecamatan yang ada di wilayah hukum pekalongan.

Tabel 4.2
Rancangan Sasaran Patroli terbaru

No	Regu	Rute Lama	Rute Baru
1	1A	KAJEN	RAYON 1 : BOJONG-WIRADESA-WONOKERTO-SIWALAN-SRAGI-KESESIL-KAJEN
2	2A	BOJONG	RAYON 2 WONOPRINGGO-KEDUNGWUNI-KARANGDADAP-TALUN-DORO-KARANGNGANYAR
3	3A	KARANGANYAR	RAYON 3 : PETUNGKRIYONO-PANINGGARAN-LEBAKBARANG-KANDANG SERANG-KAJEN
4	1B	KEDUNGWUNI	RAYON 1 : KAJEN-KESESI-SRAGI-SIWALAN-WONOKERTO-WIRADESA-BOJONG
5	2B	DORO	RAYON 2 : KARANGNGANYAR-DORO-TALUN - KARANGDADAP - KEDUNGWUNI - WONOPRINGGO
6	3B	IRADESA	RAYON 3 : KAJEN-KANDANGSERANG-LEBAKBARANG-PANINGGARAN-PETUNGKRIYONO

Sumber : data diolah penulis

4.2.2.2 Pemecahan masalah dari Pengorganisasian Patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan

Untuk menunjang pelaksanaan patrol yang maka diperlukannya pembagian tugas dan pengorganisasian yang baik pula. Pengorganisasian yang baik berguna agar setiap personil tau tempatnya dimana dan harus berbuat apa sesuai dengan kompetensi mereka masing masing. Dalam

pengorganisasian patrol Satuan Samapta polres Pekalongan masih banyak ditemukan permasalahan yang perlu diatasi yaitu :

- a. Fakta yang ditemukan dilapangan bahwa Unit Turjawali beranggotakan 7 personel yang seharusnya sesuai personel sehingga apabila akan melaksanakan patroli hanya mengandalkan personel Turjawali hal itu tidak dapat dilakukan.
 1. Seharusnya personel patrol beranggotakan 41 orang sesuai dengan Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang SOTK Polri diwilayah Hukum Polres dan Polsek.
 2. Langkah-langkah pemecahan masalah
 - a) Memberdayakan Unit Dalmas dalam pelaksanaan tugas patroli.
 - b) Melibatkan personel dalmas yang penulis nilai banyak kosong kegiatan, sehingga dapat menambah kekuatan dalam melaksanakan patroli. Namun tetap didampingi anggota turjawali yang menguasai lapangan untuk melaksanakan patroli.

4.2.2.3 Pemecahan masalah dari Pelaksanaan Patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan

Pelaksanaan kegiatan patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan merupakan realisasi dari penyusunan rencana kegiatan dan evaluasi kegiatan patroli yang pernah dilakukan. Maka dari itu dalam pelaksanaannya sering ditemukan permasalahan sebagai berikut.

- a. Kegiatan patroli seringkali menggunakan dengan kendaraan roda 4 atau mobil. Hal ini disampaikan oleh Kaur mintu Satuan Samapta Polres Pekalongan AIPDA Setiawan Prabowo “Untuk patroli sangat jarang dilakukan menggunakan R2. Biasanya kita pake Almira atau Lancer. Kalau pakai motor itu Cuma pada saat tertentu ..”. menurut

Perkabaharkan nomor 1 Tahun 2017 seharusnya patroli dilaksanakan dengan berbagai cara seperti Roda 4, roda 2, sepeda, dialogis da lainnya.

Langkah-langkah pemecahan masalah :

1. Memberdayakan kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 milik polres dalam melaksanakan patroli dengan seimbang.
 2. Membagi tugas dan sarpas sesuai dengan kemampuan anggota.
 3. Melaksanakan pengecekan terhadap kemampuan berkendara anggota.
- b. Pelaksanaan Rute Patroli belum sesuai dengan rencana yang ditentukan. Rute yang dituju terkesan sekedar formalitas hanya untuk menggugurkan kewajiban anggota untk melaksanakan patroli.

Langkah-langkah penyelesaian masalah

1. Pimpinan baik itu Danru maupun kanit turjawali Melaksanakan Cek, Re cek, Cross cek dan Final cek sebelum pelaksanaan kegiatan patroli.
 2. Memberikan arahan secara berkala kepada anggota agar pembagian tugas jelas dan harapan pimpinan tercapai.
 3. membuat forum komunikasi grup Whatsapp untuk malakukan koordinasi berkaitan dengan rute patroli yang akan dilai dan dimonitor pimpinan.
- c. Sebagian besar tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan pada malam hari. Sehingga diperlukannya patroli khusus disamping patroli rutin dalam membantu pengamanan wilayah hukum Polres Pekalongan. Pada permasalahan ini penulis menawarkan untuk dibentuk Tim Patroli Quick Respons. Tim ini bertugas untuk

melaksanakan patroli khusus dini hari. Teknis pelaksanaan Tim Patroli Quick Respon sebagai berikut :

1. Anggota tim patroli quick respons diambil dari anggota dalmas yang telah dibagi 2 yaitu Tim A dan Tim B yang secara bergantian setiap harinya dalam melaksanakan tugas patroli.
2. Patroli dilaksanakan oleh semua personel menggunakan kendaraan roda 2. Kendaraan roda 2 digunakan agar pergerakan lebih fleksibel dan lebih memancing perhatian sehingga mengurungkan niat untuk berbuat kejahatan.
3. Patroli dilaksanakan dengan mendatangi tempat-tempat yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kriminalitas berdasarkan perkiraan intelijen pada hari ini.
4. Kegiatan patroli didokumentasikan dan dikirimkan kepada pimpinan sebagai sarana kontrol dan evaluasi untk kegiatan berikutnya.

Dengan diadakannya patroli ini setiap malam, maka diharapkan berkurangnya angka kriminalitas di wilayah Pekalongan. Karena tim patroli senantiasa berkeliling di setiap malam dan dengan itu harapannya niat pelaku untk melakukan kejahatan akan terurungkan.

- d. Mengadakan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat tentang modus operandi curat di Pekalongan melalui patroli dialogis dan berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas setempat dalam membantu pelaksanaan.
- e. Mewajibkan APP dalam setiap kegiatan. Pelaksanaan APP merupakan hal yang wajib dalam memulai atau mengakhiri kegiatan. APP berguna sebagai dasar dalam menentukan cara bertindak dan apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu. APP merupakan bekal bagi para anggota terhadap evaluasi-evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya sehingga kegiatan yang akan dilakukan berikutnya lebih baik lagi dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada saat pelaksanaan tugas sering ditemukan personil tidak membawa

kelengkapan administrasi patroli tidak lengkap. Maka dari itu pimpinan yang bertanggungjawab langsung terhadap hal ini Danru, maupun Kanit turjawali harus selalu mengingatkan dan melakukan pengecekan secara berkala terkait kelengkapan masing-masing anggota.

- f. Berkoordinasi dengan Internal maupun instansi lainnya. Dalam melaksanakan pelaksanaan kegiatan patroli, Satuan Samapta dapat melakukan koordinasi dengan fungsi lain seperti Satuan Lalu lintas, reskrim, intel maupun binmas. Hal ini dilakukan dalam rangka membantu kegiatan patroli Satuan Samapta sehingga membantu mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Tidak hanya dengan internal, Satuan Samapta dapat juga berkoordinasi dengan instansi lainnya diluar Polri seperti TNI dan Polisi Pamong Praja dalam hal membantu pelaksanaan patroli. Patroli sinergitas ini mendorong Satuan Samapta untuk bekerjasama mendapatkan bantuan tenaga baru dan mendapatkan informasi lebih sehingga kegiatan patroli lebih efektif dan terwujudnya Pekalongan yang aman dan tertib

4.2.2.4 Pemecahan masalah dari Pengawasan Patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan

Pengawasan merupakan suatu proses dalam menjamin agar tujuan-tujuan pelaksanaan kegiatan tercapai. Didalam pengawasan terdapat analisa yang dilakukan oleh pimpinan sehingga menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan agar dapat lebih baik kedepannya. Berikut hal yang ditemukan dilapangan terkait pengawasan pelaksanaan patroli

- a. Kegiatan evaluasi sering diabaikan setelah pelaksanaan kegiatan patroli. Sehingga apasaja yang telah dilakukan tidak ada upaya evaluasi agar kegiatan lebih baik kedepan. Seharusnya kegiatan evaluasi harus dilakukan setiap pelaksanaan kegiatan. maka dari itu pimpinan selaku

pihak yang bertanggungjawab terhadap pengawasan harus selalu mengingatkan pimpinan langsung yang melaksanakan patroli seperti Kannit maupun Danru agar selalu melaksanakan evaluasi dan juga melaporkan evaluasi kegiatan hari ini kepada pimpinan agar pimpinan juga dapat memonitor kegiatan yang telah dilakukan.


b. Melaksanakan pengawasan dengan menggunakan GPS – Easy Go.

Gambar 4.1
GPS -Easy Go



GPS merupakan Global Positioning System. Dengan memasang GPS di setiap kendaraan yang beroperasi maka akan dapat memantau pergerakan kendaraan secara akurat. Pemasangan GPS ini sangat berguna dalam melaksanakan pengawasan patroli karena pimpinan dapat memantau langsung dari jarak jauh melalui aplikasi di Telephone genggam dan melihat apakah anggota melaksanakan patroli sesuai dengan rute yang telah ditetapkan. Berikut tampilan aplikasi dari GPS Easy GO.

Gambar 4.1
Aplikasi GPS Easy Go



Pemasangan GPS ini tidak hanya dilakukan pada kendaraan Roda 4 saja, namun dapat dipasangkan di kendaraan Roda 2 sehingga setiap pergerakan dapat dipantau oleh pimpinan.

- c. Kegiatan pengawasan sebagian besar melalui Whatsapp group. Hal ini merupakan hal yang efektif karena caranya yang simple dan dapat di monitor langsung oleh pimpinan. Namun terkait pelaporan ini hanya dapat dilihat setelah pelaksanaan kegiatan, tidak dapat melihat kegiatan patroli secara langsung. Langkah pemecahan masalahnya yaitu pimpinan harus terjun langsung kelapangan untuk mengawasi serta ikut serta dalam pelaksanaan patroli sehingga bisa melihat bagaimana kinerja dari anggota yang melaksanakan patroli.

d. Pimpinan yang bertanggungjawab dalam pengendali dalam hal ini Kapolres, Kasat, KBO dan Kanit harus mengawasi dan mengendalikan setiap pergerakan regu patrol agar dapat menganalisa kemudian mengevaluasi pelaksanaan patroli. Pengawasan juga berguna apabila ada perintah mendadak terhadap situasi insidentil dapat tersampaikan dan terlaksana dengan baik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai Upaya Unit Patroli Satuan Samapta Guna Mencegah Curat Di Wilayah Hukum Polres Pekalongan dalam mewujudkan kamtibmas yang kondusif, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam manajemen pelaksanaan Patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan sampai saat ini belum optimal baik secara kuantitas yaitu masih belum tercukupinya personel seduai dengan DSP di Perpol nomor 2 Tahun 2021 dan secara kualitas yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan personel dalam melaksanakan patroli yang dibuktikan dengan beum adanya personel yang melaksanakan dikjur maupun pelatihan mengenai kegiatan patroli.
- b. Dalam konteks upaya unit patroli Satuan Samapta dalam pencegahan Curat dapat dijelaskan dengan menggunakan teori manajemen menurut George R. Terry yang mengemukakan 4 (empat) fungsi manajemen yaitu tahap pelaksanaan (*planning*), tahap pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan tahap pengawasan (*pengendalian*). Secara umum pelaksanaan patroli Satuan Samapta sudah berjalan dengan baik namun terdapat beberapa temuan yang kontradiktif dengan teori tersebut yaitu dalam tahap perencanaan (*planning*), pada tahap ini temuan yang didapat yaitu tidak lengkapnya personel dalam membawa administrasi patroli sesuai dengan Perkabahrkam Nomor 1 Tahun 2017. Kemudian rute patroli yang ada sekarang tidak secara keseluruhan menjangkau wilayah hukum Polres Pekalongan, maka perlu dilakukannya pembaharuan. Pada tahap pengorganisasian (*organizing*), yaitu ditemukannya masalah terhadap jumlah personil yang tidak memenuhi DSP yang ada yaitu 7 dari 41

sesuai dengan Perpol nomor 2 tahun 2021 sehingga perlu dilakukannya optimalisasi. Selanjutnya belum adanya pembagian tugas masing-masing anggota secara jelas pada saat pelaksanaan patroli dan terkesan mendadak dalam pembagian tugas tersebut yang mengakibatkan anggota melaksanakan tugas belum maksimal. Dalam pelaksanaan (*actuating*) terdapat temuan yang kontradiktif yaitu belum optimalnya penggunaan kendaraan dalam pelaksanaan patroli, patroli hanya terfokus menggunakan kendaraan roda empat. Pelaksanaan patroli yang tidak sesuai dengan rute yang telah ditentukan dan waktu pelaksanaan patroli tidak sesuai dengan waktu kerawanan kamtibmas di Pekalongan. Rengiat yang ditentukan dengan peta rawan kamtibmas terhadap kejahatan Curat tidak sejalan yang semestinya rengiat sendiri harus disesuaikan dengan peta rawan kamtibmas agar patroli yang dilaksanakan dapat terarah dan tepat sasaran dalam pencegahan Curat. Fungsi pengawasan (*controlling*) yang dilaksanakan oleh Satuan Samapta Polres Pekalongan sudah berjalan dengan baik namun terdapat kendala yang peneliti temukan dalam tahap observasi yaitu belum adanya upaya pimpinan untuk mengawasi pergerakan kendaraan secara langsung. Hal ini menjadi perhatian khusus karena fungsi pengawasan sendiri merupakan hal yang vital dalam pelaksanaan patroli guna mengetahui apakah patroli sudah berjalan dengan baik atau belum.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diajukan oleh peneliti terhadap tulisan upaya unit Satuan Samapta Polres Pekalongan dalam mencegah Curat adalah :

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Samapta Polres Pekalongan khususnya Satuan Samapta dengan Prolat Pelatihan Patroli Presisi yang disingkat dengan P3 dalam meningkatkan kemampuan personel dalam kegiatan patroli. Mengikuti

sertakan personel pendidikan kejuruan yang menunjang pelaksanaan patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan .Hal tersebut dapat dilakukan dengan pengajuan Polres Pekalongan kepada Biro SDM Polda Jateng untuk mengikutsertakan personel Satuan Samapta Polres Pekalongan untuk diberikan pelatihan khusus berupa pendidikan kejuruan maupun pendidikan pengembangan spesialisasi serta melakukan penambahan terhadap personel Satuan Samapta khususnya melalui pengajuan Polres Pekalongan kepada Biro SDM Polda Jateng agar Polres Pekalongan mendapat perhatian khusus dari Biro SDM Polda Jateng dengan menyalurkan anggota bintang remaja dari Polda Jateng agar dapat ditugaskan di Satuan Samapta Polres Pekalongan.

- b. Dalam hal perencanaan dianjurkan untuk mengalokasikan dana dalam membiayai pembuatan buku saku sebagai pedoman pelaksanaan patroli oleh Satuan Samapta Polres Pekalongan. Kemudian, meningkatkan pelaksanaan kegiatan patroli dengan membentuk Tim Patroli Quick Respon, sehingga masyarakat yang membutuhkan kehadiran polisi secara cepat dapat terpenuhi dan kegiatan preventif terhadap kejahatan dapat lebih maksimal terutama pada malam hari dengan kehadiran Tim Patroli Quick Respon. Diharapkan dengan adanya Tim ini yang selalu berpatroli pada malam hari dapat mengurangi niat pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya. Unsur pimpinan harus lebih peduli terhadap pelaksanaan patroli dan memperhatikan apa yang menjadi kendala unit patroli dalam melaksanakan kegiatan patroli. Dalam hal pengawasan, Anggota yang telah melakukan upaya yang baik dalam mencegah kejahatan Curat sebaiknya diberikan reward yang pasti agar menimbulkan motivasi antar anggota sehingga anggota dapat melakukan tugasnya dengan baik. Meningkatkan Pengawasan terhadap seluruh personil yang melaksanakan Patroli, dengan mengoptimalkan GPS EASY GO yang

terpasang di seluruh kendaraan yang digunakan dalam pelaksanaan patroli. Mengadakan Survei Kepuasan Masyarakat Sebagai Bahan Evaluasi dan Pencapaian Patroli Adanya motivasi dari pimpinan yang diwujudkan melalui bentuk pemberian penghargaan atas kinerja personel dapat melibatkan masyarakat dalam penilaiannya. Penerimaan yang baik dari masyarakat terhadap pelaksanaan Patroli dapat dijadikan masukan bagi pimpinan untuk melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja serta pencapaian patroli .

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, W. 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Terry, George R. 1984. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Terjemahan J. Smith D. F.M.2004. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Soesilo, R. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Robinson, P. 2010. *Manajemen Strategik Formulasi , Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta: Binrupa Aksara.
- Sidik, M. 2001. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Jakarta
- Bakri, U. S. 2014. *Metodologi Ilmu Hubungan Internasional: Tradisional dan Sainifik (Vol. 17)*. Malang: Intrans.
- Sugiyono. 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Abidin, Z. 1984. *Hukum Pidana Dalam Skema*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

UNDANG-UNDANG

Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Nomor 1 tahun 2017 tentang Patroli

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2002. Jakarta: Mabes Polri

Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/ 154/ X/ HUK/4.5/2021 tentang Pedoman Penelitian Ilmiah Taruna Akademi Kepolisian.

JURNAL

Derwanti, H. d. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di Kabupaten Batang Tahun 2013 dengan Analisis Jalur. *Gaussian*, 247-256.

Hardiyanto Hardiyanto, M. M. 2020. Peran Reserse Kriminal Umum Sebagai Penyelidik Dalam Tindak Pidana Curat Dan Curas. *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 170-180.

SKRIPSI

Buza, T. 2021. "Upaya Patroli Satuan Sabhara Dalam Mencegah Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Polres Metro Depok". Semarang: Akademi Kepolisian

Sasono, H. 2002. "Optimalisasi Unit Patroli Satuan Samapta Dalam Mencegah Pencurian Dengan Pemberatan Di Polres Demak Dalam Mewujudkan Harkamtibmas". Semarang: Akademi Kepolisian

Nugroho,A.R. 2022. "Optimalisasi Deteksi Dini Bhabinkamtibmas Polres Pekalongan Guna Pencegahan Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Rangka Polri Yang Presisi". Semarang: Akademi Kepolisian

INTERNET

Laily Rahmawati. 2021. "Kapolri Sebut Jumlah Kejahata Dilaporkan Kejahatan Sepanjang 2021 Menurun". (<https://www.antaraneews.com/berita/2618125/kapolri-sebut-jumlah-kejahatan-dilaporkan-sepanjang-2021-menurun>, diakses pada 6 Agustus 2022)

Rio Armanda Agustia, S. M. 2010, "Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan". (https://www.ubb.ac.id/index.php?page=artikel_ubb&&id=463&judul=Tindak%20Pidana%20Pencurian%20dengan%20Pemberatan, diakses pada 7 Agustus 2022)

Firman Edi. 2021. "Definisi Kejahatan Serta Jenis-Jenis Kejahatan Internet". (<https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2021/02/05/definisi-kejahatan-serta-jenis-jenis-kejahatan-internet/>, diakses pada 7 Agustus 2022)